

**OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM  
MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL**

Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang  
Pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda  
Corresponden Author : tamzis513@gmail.com

**Abstrak**

Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) merupakan Lembaga Pendidikan Pembentukan dan Pengembangan Siswa Perwira untuk membentuk aspek akademik, aspek mental kepribadian, aspek kesehatan dan kesamaptaan jasmani. Pembentukan dan Pengembangan ketiga aspek tersebut perlu ditanamkan secara terus menerus dengan meletakkan mental kepribadian sebagai dasar, karena sikap mental kepribadian insan Bhayangkara yang akan mewarnai kinerja dan perilaku anggota baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui kurikulum yang sedang berjalan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri. Dan mengoptimalkan kurikulum sekolah pembentukan perwira polri dalam mempersiapkan perwira untuk menghadapi kejahatan bisnis era digital. Metode yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi kurikulum pembentukan perwira Polri di SETUKPA dalam menghadapi tantangan kejahatan era digital. Metode ini mengombinasikan analisis hukum positif dengan pengamatan dan data empiris dari praktik pendidikan di lapangan. Hasil penelitian diketahui bahwa kurikulum Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri pada dasarnya disusun berdasarkan Peraturan Kalem diklat Polri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di lingkungan pendidikan Polri.

Kata Kunci: Optimalisasi, Kurikulum, Kejahatan Bisnis, Digital.

**Abstract**

*The Officer Formation School (Setukpa) is an educational institution for the formation and development of officer students to form academic aspects, mental aspects of personality, health aspects and physical fitness. The formation and development of these three aspects needs to be instilled continuously by placing mental personality as the basis, because the mental attitude of the personality of Bhayangkara people will color the performance and behavior of members both in the service and in everyday life. The aim of this research is to analyze and understand the current curriculum at the National Police Officer Formation School. And optimizing the police officer formation school curriculum in preparing officers to face digital era business crimes. The empirical juridical method in this research was used to analyze the effectiveness of implementing the curriculum for the formation of National Police officers at SETUKPA in facing the challenges of digital era crime. This method combines positive legal analysis with observations and empirical data from educational practice in the field. The research results show that the National Police Officer Formation School (Setukpa) curriculum is basically prepared based on the National Police Kalem diklat Regulation Number 5 of 2009 concerning Guidelines*

**Article History**

Received: Juli 2025  
Reviewed: Juli 2025  
Published: Juli 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed  
under a [Creative  
Commons  
Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](#).

*for the Development of Education Unit Level Curriculum (KTSP) in the National Police education environment.*

*Keywords: Optimization, Curriculum, Business Crime, Digital.*

## A. Latar Belakang

Salah satu tujuan membentuk pemerintahan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Dalam Alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, yang dalam pelaksanaannya sebagian diberi amanah menjadi tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Martin Roestamy menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hukum merupakan himpunan peraturan yang bersumber dari masyarakat dan negara untuk mengatur tata kehidupan demi terwujudnya kepatuhan hukum secara kolektif. Beliau juga menekankan pentingnya aspek keadilan substantif dalam penerapan hukum, bukan hanya legalitas formal semata.<sup>1</sup> Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Nomor 2 Tahun 2002) Pasal 13 dijelaskan bahwa: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,<sup>2</sup> dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 polisi bertugas menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.

Upaya pemerintah merealisasikan Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum dalam mewujudkan kehidupan bernegara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat yang taat kepada hukum. <sup>4</sup>Dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi, kemudian dalam Pasal 32 (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa

<sup>1</sup> Abraham Yazdi Martin et al., *The Philosophy of Pancasila as The Grand Theory of Legal Research Based on Bibliometric Analysis*, *Journal of Engineering Science and Technology*, vol. 20, 2023.

<sup>2</sup> R U Anshar and J Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (n.d.): 359–372, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>.

<sup>3</sup> R Ulil Anshar and J Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (n.d.): 359–372, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>.

<sup>4</sup> Rudy Sembiring, "PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (December 28, 2023): 17.

pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan antara lain melalui pembinaan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang yang diatur dengan Keputusan Kapolri.

Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Nomor 23 Tahun 2007). Pembagian daerah hukum kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak membatasi setiap pejabat Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan. PP Nomor 23 Tahun 2007 tersebut mengatur mengenai pembagian daerah hukum dan penanggung jawab daerah hukum kepolisian mulai dari daerah hukum dan penanggung jawab daerah terendah sampai yang tertinggi.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpres Nomor 52 Tahun 2010) salah satu unsur pendukung Kepolisian Republik Indonesia adalah Lembaga Pendidikan Polri yang dijelaskan dalam pasal 24 Ayat 1 Perpres Nomor 52 Tahun 2010, yang berada dibawah Lembaga Pendidikan Polri disingkat Lemdikpol merupakan unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri yang bertugas merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri yang meliputi pendidikan profesi, manajerial (kepemimpinan), akademis, dan vokasi.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) adalah unsur pendukung sebagai pelaksana pendidikan pembentukan dan pengembangan yang berada di bawah Kapolri dan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) merupakan salah satu unsur pelaksana Lemdikpol bersama-sama dengan unsur pelaksana lainnya yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Akademi Kepolisian dan Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 28 PP Nomor 52 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Setukpa berada di Penyelenggaraan Pendidikan di Setuka Polri yang bertugas menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan Perwira Polri yang bersumber dari anggota Polri yang dipimpin oleh Kepala Setukpa disingkat Kasetukpa yang bertanggung jawab kepada Kalemdikpol.<sup>6</sup>

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap Nomor 6 Tahun 2017) Setukpa Lemdiklat Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kalemdiklat yang dipimpin oleh Kasetukpa yang bertanggung jawab kepada Kalemdiklat dan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Wakasetukpa Polri yang bertugas menyelenggarakan Diklat terhadap Brigadir yang lulus seleksi untuk menjadi Perwira Polri yang dalam melaksanakan tugasnya antara lain menyelenggarakan fungsi pengelolaan materi pelajaran termasuk metode pengajaran bidang pengetahuan serta penyelenggaraan administrasi umum lingkup bidang hukum, pengetahuan sosial, profesi dan manajemen.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> I Made Untung Sunantara Imran Ismail Andi Rasyid Pananrangi, *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*, ed. Harifuddin Halim (Penerbit: Pusaka Almaila, 2020).

<sup>6</sup> Adi Gunawan Sofwan<sup>1</sup>, Dan Amy Yayuk, and Sri Rahayu<sup>2</sup>, *Analisis Desain Struktur Organisasi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi LEMDIKLAT POLRI*, *Jurnal Ilmu Kepolisian* |, vol. 15, n.d.

<sup>7</sup> Taruna Makki Satyanugraha, Achmad Arwan, and Denny Sagita Rusdianto, *Pengembangan Sistem Informasi Akademik Sekolah Kepolisian Berbasis Web (Studi Kasus: Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi)*, vol. 5, 2021, <http://j-ptiik.ub.ac.id>.

Sekolah Pembentukan Perwira Polri adalah sekolah kedinasan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembentukan perwira Polri yang bersumber dari anggota Polri. Sebagai lembaga pendidikan Polri yang berkedudukan di bawah Lemdiklat Polri Setukpa bertugas menyelenggarakan Pendidikan untuk membentuk perwira pertama Polri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.: KEP/431/VII/2019, tanggal 23 Juli 2019, tentang Pedoman Pengasuhan, Pengenalan Lingkungan, dan Pembinaan Tradisi Peserta Pendidikan Pembentukan Polri, untuk membentuk Perwira Polri sebagai pemimpin garis depan yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri guna mendukung pembangunan Nasional.

Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri adalah aset utama yang sangat menentukan keberhasilan tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan aparat penegak hukum serta Pembina Kamtibmas yang ditempuh antara lain melalui setukpa untuk membentuk aspek akademik, aspek mental kepribadian, aspek kesehatan dan kesamaptaan jasmani. Pembentukan dan Pengembangan ketiga aspek tersebut perlu ditanamkan secara terus menerus dengan meletakkan mental kepribadian sebagai dasar, karena sikap mental kepribadian insan Bhayangkara yang akan mewarnai kinerja dan perilaku anggota baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan era digital menjadi perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya termasuk dalam menjalankan kegiatan bisnis, dimana dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi/platform digital, media social dan lain sebagainya membikin mudah segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bentuk yang positif maupun negatif. Sistem informasi akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, terbukti sangat berperan penting dalam berbagai kegiatan perekonomian serta strategi penyelenggaraan pembangunan dalam berbagai bidang.<sup>8</sup>

Perkembangan era digital telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada bidang kejahatan. Kejahatan bisnis di era digital mengalami transformasi yang cepat, melibatkan teknologi canggih seperti internet, blockchain, dan kecerdasan buatan. Jenis kejahatan ini tidak hanya bersifat lokal tetapi juga lintas negara, mencakup pencucian uang, penipuan online, dan pelanggaran data pribadi. Hal ini menuntut adanya kesiapan dari aparat penegak hukum, termasuk Perwira Polri, untuk menghadapi dinamika tersebut.<sup>9</sup>

Kejahatan siber atau kerap dikenal dengan *cyber crime* merupakan tindak perilaku kejahatan berbasis komputer dan jaringan internet dengan cara melakukan penipuan, agar para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi, dengan peretasan sistem komputer tanpa izin, dengan penguntitan atau meneror korban, serta dengan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Data statistik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa telah terjadi 370,02 juta serangan siber terhadap Indonesia pada tahun 2022. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (terjadi 266,74 juta serangan siber), jumlah ini meningkat sebesar 38,72%. Sektor administrasi pemerintahan menjadi target utama serangan siber di Indonesia dengan serangan berjumlah 284,09 juta.<sup>10</sup>

Banyaknya jenis kejahatan di era digital membuat mengharuskan perwira sebagai garda terdepan dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk tetap bisa melindungi masyarakat tidak terkecuali dari kejahatan bisnis di era digital. Kurikulum pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa) memiliki peran strategis dalam membekali calon perwira dengan kompetensi yang relevan untuk menangani kejahatan bisnis di era digital. Untuk itu,

<sup>8</sup> Universitas Sawerigading Makassar, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Mayaantara (Cybercrime)," *Cybercrime Jurisprudentie* | 6 (2019).

<sup>9</sup> "The Role of *Digital forensics* in Modern Policing," *Cybersecurity Journal* 15, no. ue 4 (2020)

<sup>10</sup> BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Jenis Jenis Serangan Siber Di Era Digital," <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/Detail/Jenis-Jenis-Serangan-Siber-Di-Era-Digital>, last modified May 15, 2023, accessed February 16, 2025, <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>.

kurikulum Setukpa harus mampu menjawab tantangan global dan nasional, khususnya dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi.

Optimalisasi kurikulum di Setukpa menjadi langkah strategis dalam mendukung tercapainya profesionalisme Perwira Polri. Dengan integrasi mata pelajaran seperti forensik digital, investigasi kejahatan berbasis teknologi, dan etika dalam penggunaan teknologi, diharapkan para perwira mampu merespons tantangan yang ada secara efektif. Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat keamanan digital nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.

Penelitian mengenai Optimalisasi ini memerlukan pendekatan holistik, mencakup kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan institusi internasional untuk berbagi pengetahuan dan teknologi terkini. Kajian literatur dari jurnal akademik seperti *Cybersecurity Journal* dan laporan penelitian internasional menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menangani kejahatan digital sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang modus operandi pelaku serta kemampuan menggunakan alat investigasi modern.<sup>11</sup>

Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa) harus menjadi tempat mempersiapkan Perwira Polri dalam menghadapi kejahatan bisnis era digital dan mengidentifikasi area yang memerlukan optimalisasi sejalan dengan Peningkatan kejahatan bisnis digital di Indonesia, seperti penipuan daring, pencucian uang berbasis teknologi, dan manipulasi data, menuntut peningkatan keterampilan para perwira Polri. Kurikulum Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa) dapat berkontribusi langsung pada SDG 4, terutama pada peningkatan akses pendidikan berkualitas, termasuk pelatihan teknis dan vokasi, memperluas keterampilan yang relevan untuk pekerjaan di era digital dan mengintegrasikan pendidikan untuk keberlanjutan dan kewarganegaraan global.<sup>12</sup>

Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan dalam kurikulum Setukpa yang masih minim dalam menyiapkan perwira menghadapi tantangan kejahatan digital. Optimalisasi kurikulum ini mencakup Literasi Digital dan Keterampilan Teknis, pemahaman Hukum Global, pembelajaran Praktis serta kemitraan Multistakeholder: Melibatkan kerja sama dengan institusi internasional, akademisi, dan perusahaan teknologi. Dengan mengoptimalkan kurikulum, Setukpa dapat menghasilkan perwira Polri yang mampu menghadapi tantangan kompleks kejahatan digital. Selain memperkuat penegakan hukum, inisiatif ini juga mendukung transformasi digital nasional serta memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.<sup>13</sup>

Dalam menghadapi transformasi digital, perwira Polri diharapkan mampu beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul, seperti kejahatan siber, peretasan, pencucian uang digital, hingga ancaman berbasis teknologi canggih sehingga keberadaan Setukpa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perwira memiliki kompetensi teknis dan strategis untuk mengatasi kejahatan era digital.<sup>14</sup> Berdasarkan urgensi tersebut, optimalisasi kurikulum Setukpa Polri menjadi keniscayaan untuk menjembatani kesenjangan antara kompetensi perwira dengan kompleksitas kejahatan bisnis di era digital.<sup>15</sup> Dengan mendesaknya kebutuhan Sumber Daya Kepolisian yang menguasai Kejahatan siber maka Kepolisian Republik Indonesia resmi membentuk Direktorat Reserse Siber di delapan kantor Kepolisian Daerah (Polda) untuk menunjang kinerja Kepolisian dalam menangani kejahatan Siber<sup>16</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk penulisan hukum dalam bentuk tesis dengan penelitian tesis yang berjudul "OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN

<sup>11</sup> Larry Poe, "Cybercrime in the Age of Digital Transformation, Rising Nationalism and the Demise of Global Governance," in *Modern Police Leadership* (Cham: Springer International Publishing, 2021), 109–126.

<sup>12</sup> *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4* (United Nations, n.d.), <https://sdgs.un.org/goals>.

<sup>13</sup> U.N.E.S.C.O., "Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan," n.d., <https://unesdoc.unesco.org>.

<sup>14</sup> B Setiono, *Cyber Law di Indonesia: Implementasi dan Tantangan* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

<sup>15</sup> A Rahman, "Transformasi Pendidikan Kepolisian di Era Digital," *Jurnal Keamanan Nasional* 14, no. 3 (n.d.): 112–129.

<sup>16</sup> "https://www.metrotvnews.com/read/KWDCZgAr-Polri-Telah-Bentuk-Direktorat-Siber-Di-8-Polda-Jajaran."

**PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL”****B. Metode Penelitian**

Metode pendekatan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris Dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis efektivitas implementasi kurikulum pembentukan perwira Polri di SETUKPA dalam menghadapi tantangan kejahatan era digital. Metode ini mengombinasikan analisis hukum positif dengan pengamatan dan data empiris dari praktik pendidikan di lapangan.<sup>17</sup>

**2. Penjelasan Pendekatan Yuridis Empiris.**

Kajian Normatif dengan Mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti:

- a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Polri.
- c. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam Pengumpulan Data Empiris dilakukan dengan Langkah Langkah sebagai berikut:

- 1) Observasi langsung terhadap pelaksanaan kurikulum di SETUKPA Polri Sukabumi.
- 2) Wawancara dengan dosen, pelatih, dan siswa SETUKPA untuk memahami tantangan dalam pembelajaran terkait kejahatan digital.
- 3) Studi kasus dari keberhasilan atau kekurangan SETUKPA dalam mempersiapkan perwira menghadapi kejahatan digital.

**3. Analisis Gap antara Norma dan Realitas:**

- a. Menganalisis perbedaan antara kurikulum ideal yang diatur dalam peraturan dengan implementasinya di SETUKPA.
- b. Meninjau sejauh mana kurikulum saat ini mencakup materi terkait kejahatan digital, seperti cybercrime, *digital forensics*, dan pengelolaan data elektronik.

**4. Rekomendasi untuk Perbaikan:**

Berdasarkan data empiris, memberikan saran untuk optimalisasi kurikulum, termasuk pembaruan materi dan pelatihan khusus yang relevan dengan era digital.

**5. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam tesis ini adalah optimalisasi kurikulum pembentukan perwira Polri di SETUKPA Polri Sukabumi, dengan fokus pada bagaimana kurikulum tersebut dapat mempersiapkan perwira untuk menghadapi kejahatan yang berkembang di era digital.<sup>18</sup>

Penelitian ini akan mengkaji:

- a. Kurikulum yang diterapkan di SETUKPA Polri, terkait materi, metode pembelajaran, dan penyesuaian kurikulum terhadap dinamika perkembangan teknologi dan kejahatan digital.
- b. Kebijakan pendidikan Polri yang terkait dengan peningkatan kompetensi perwira dalam menghadapi tantangan kejahatan digital.
- c. Peraturan perundang-undangan yang mendasari pendidikan Polri, seperti UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2015.
- d. Pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap kurikulum pendidikan Polri, serta kebutuhan akan pengembangan kurikulum berbasis teknologi.

**6. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*):

Dilakukan dengan perwira Polri, instruktur di SETUKPA Polri, serta pihak-pihak terkait dalam pendidikan kepolisian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta : Universitas Indonesia, 2014, 2014), iii.

<sup>18</sup> I. A., & Priyatna, A. Rai, “Efektivitas Kurikulum Setukpa Polri Dalam Menyiapkan Perwira Berbasis Kompetensi,” *urnal Ilmu Kepolisian* 3 145-158., no. 2 (2018): 145–158.

langsung mengenai implementasi kurikulum dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi kejahatan digital.<sup>19</sup>

- b. Observasi Partisipatif:  
Peneliti melakukan pengamatan langsung di SETUKPA Polri untuk mempelajari proses pembelajaran yang berlangsung, termasuk kurikulum yang diterapkan dan metode yang digunakan dalam pendidikan perwira Polri.
- c. Studi Dokumentasi:  
Menganalisis dokumen-dokumen resmi, modul-modul pembelajaran, kebijakan pendidikan Polri, serta laporan dan evaluasi terkait pendidikan dan pelatihan di SETUKPA Polri.
- d. Survei dan Kuesioner:  
Digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari peserta didik, instruktur, dan tenaga pengajar mengenai efektivitas kurikulum dalam mempersiapkan perwira menghadapi tantangan kejahatan digital.

## 7. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian pada dasarnya adalah pencarian data, dan data harus digali berdasarkan sumbernya. Dalam penelitian yuridis empiris terkait dengan optimalisasi kurikulum pembentukan perwira Polri di SETUKPA Polri, terdapat dua jenis data yang digunakan:

- a. Data Primer:
  - 1) Wawancara: Mengambil data langsung dari informasi perwira Polri, instruktur/pendidik SETUKPA, serta peserta didik. Wawancara ini berfokus pada implementasi kurikulum dan tantangan dalam menghadapi kejahatan digital.
  - 2) Observasi: Dilakukan di SETUKPA Polri untuk mengamati langsung proses pendidikan dan pembelajaran yang ada.
  - 3) Survei/Kuesioner: Mengumpulkan data kuantitatif terkait efektivitas kurikulum dalam menghadapi kejahatan digital.
- b. Data Sekunder.

Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang menjadi dasar utama penelitian ini, berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi, dan keputusan hukum terkait.<sup>20</sup> Dalam konteks penelitian Optimalisasi Kurikulum Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa) dalam Mempersiapkan Perwira untuk Menghadapi Kejahatan Bisnis Era Digital, sumber hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan berhak memperjuangkan kesejahteraannya." Pasal ini mendukung pentingnya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal ini pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri untuk mempersiapkan mereka menghadapi kejahatan bisnis digital.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang ini merupakan dasar hukum keberadaan dan tugas Polri. Dalam Pasal 13, disebutkan tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi kurikulum Setukpa harus sesuai dengan amanat ini, terutama dalam konteks menghadapi ancaman kejahatan bisnis digital yang kompleks.

<sup>19</sup> Yulianto.P, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Yuridis Empiris.," *Jurnal Metodologi Hukum* 5, no. 1 (2020).

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, vol. 3, p. .

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang ini mengatur tentang aktivitas digital, termasuk pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan dunia maya. Relevansi undang-undang ini terletak pada perlunya penguasaan materi hukum siber dalam kurikulum Setukpa untuk membekali calon perwira menghadapi kejahatan berbasis teknologi.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Peraturan ini menekankan pentingnya keamanan infrastruktur digital yang menjadi sasaran utama kejahatan bisnis era digital. Dalam konteks pendidikan Polri, calon perwira harus memahami cara melindungi infrastruktur digital yang vital.
- 5) Keputusan Kapolri Nomor Kep/965/X/2020 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri Keputusan ini mengatur kurikulum dan sistem pendidikan di institusi Polri, termasuk Setukpa. Penelitian ini mengacu pada keputusan ini untuk mengidentifikasi celah atau kebutuhan optimalisasi kurikulum agar sesuai dengan perkembangan era digital.
- 6) Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber (*Budapest Convention on Cybercrime*) Konvensi ini memberikan panduan internasional terkait penanganan kejahatan siber, termasuk kejahatan bisnis. Meskipun Indonesia belum meratifikasi, prinsip-prinsip dalam konvensi ini penting untuk menjadi bagian dari pelatihan calon perwira Polri.<sup>21</sup>
- 7) Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Tahun 2023 Laporan ini memberikan data terkini tentang ancaman siber di Indonesia, termasuk peningkatan kejahatan bisnis berbasis teknologi. Hasil laporan menjadi dasar empiris untuk menunjukkan urgensi optimalisasi kurikulum.

### C. Hasil Penelitian

#### Tinjauan Umum Tentang Kurikulum Setukpa Polri.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara sederhana, kurikulum dapat diartikan sebagai kerangka acuan dalam proses pendidikan yang mencakup berbagai aspek pembelajaran, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, hingga metode dan strategi pembelajaran yang digunakan

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lemdikpol) memegang peranan strategis dalam sistem pendidikan Polri, khususnya dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi kurikulum pendidikan bagi calon perwira melalui SETUKPA Polri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014,<sup>22</sup> Lemdikpol memiliki fungsi pokok untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia Polri secara terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam hal ini, Lemdikpol tidak hanya bertanggung jawab terhadap struktur kurikulum, tetapi juga terhadap relevansi isi ajar dengan kebutuhan operasional institusi Polri di lapangan.

Kewenangan Lemdikpol dalam penyusunan kurikulum mencakup identifikasi kebutuhan kompetensi, penyusunan silabus dan bahan ajar, pelaksanaan metode pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika kejahatan, serta pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum. Lemdikpol juga berkewajiban memastikan kurikulum

<sup>21</sup> "Action against Cybercrime," <https://www.Coe.Int/En/Web/Cybercrime>.

<sup>22</sup> Siti Fatimah, "Jawab Tantangan Zaman, Pendidik Setukpa Polri Digembleng Kepemimpinan," *Detik.Com*, last modified November 6, 2024, accessed April 26, 2025, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7625742/jawab-tantangan-zaman-pendidik-setukpa-polri-digembleng-kepemimpinan>.

tetap selaras dengan kebijakan Kapolri, tantangan global, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi karakteristik kejahatan modern.

Dalam ranah pendidikan kepolisian, kurikulum dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas perencanaan dan pengorganisasian tujuan, isi, bahan ajar, serta metode pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pendidikan, guna mencapai sasaran pembentukan perwira Polri yang sesuai dengan kebutuhan institusional.<sup>23</sup> Dengan demikian, perancangan kurikulum pada pendidikan kepolisian harus mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan oleh perwira dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan proporsional.

#### 1. Struktur Kurikulum di SETUKPA Polri: Komponen Inti.

- a. Tujuan: Kurikulum di SETUKPA Polri dirancang dengan orientasi yang jelas, yakni membentuk perwira Polri yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap tantangan kejahatan kontemporer, khususnya kejahatan bisnis berbasis digital.<sup>24</sup>
- b. Materi: Materi ajar mencakup aspek hukum, teknis kepolisian, manajemen organisasi, kepemimpinan, kemampuan berpikir analitis, serta pengetahuan dan keterampilan khusus dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi digital.<sup>25</sup>
- c. Metode Pembelajaran: Pendekatan pembelajaran menekankan pada metode aktif dan partisipatif, yang melibatkan praktik langsung, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan simulasi kasus kejahatan dunia usaha digital sebagai upaya mendekatkan peserta didik pada konteks nyata.
- d. Evaluasi: Evaluasi pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, mencakup penilaian terhadap aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif perwira, termasuk kemampuannya dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan digital.<sup>26</sup>

#### 2. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Berbasis Kebutuhan Kompetensi Perwira Polri.

- a. Relevansi: Kurikulum harus memiliki keterkaitan langsung dengan tuntutan kompetensi perwira Polri dalam menghadapi dinamika kejahatan modern, khususnya kejahatan ekonomi digital, serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan lingkungan strategis.
- b. Fleksibilitas: Kurikulum perlu dirancang secara adaptif agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan institusi dan dinamika sosial, tanpa kehilangan fokus pada pencapaian tujuan pendidikan.<sup>27</sup>
- c. Keseimbangan: Perlu dijaga keseimbangan antara pembelajaran teoretis dan praktik lapangan, dengan tetap memberikan perhatian terhadap pembentukan karakter dan kepribadian perwira sebagai pemimpin yang humanis dan profesional.<sup>28</sup>
- d. Kesenambungan: Kurikulum harus disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga lanjutan, guna menjamin proses peningkatan kapasitas perwira yang bertahap dan berkelanjutan.<sup>29</sup>

#### 3. Tinjauan Teoretis tentang Kompetensi Perwira Polri menurut Literatur Akademik Internasional.

Konsep kompetensi perwira dalam kajian akademik internasional menekankan pada dimensi multi-disipliner yang mencakup kompetensi teknis (*technical skills*), kompetensi interpersonal (*human skills*), dan kompetensi konseptual (*conceptual skills*). Katz<sup>30</sup> dalam

<sup>23</sup> Novi Indah Earlyanti et al., "Penataan Kurikulum Pendidikan Pengembangan Umum STIK Dan PTIK (S1, S2, S3) Guna Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM POLRI Yang Unggul Di Era Police 4.0," *Indonesia* 17 (2023): 13220.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> I A Priyatna and A Rai, "Efektivitas Kurikulum Setukpa Polri Dalam Menyiapkan Perwira Berbasis Kompetensi," *urnal Ilmu Kepolisian* 3, no. 2 (2018): 145–158.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> R.L Katz, *Skills of an Effective Administrator*. *Harvard Business Review*, 1974.

teorinya menyatakan bahwa perwira atau manajer pada level menengah membutuhkan keseimbangan antara kemampuan teknis dan konseptual, agar dapat menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara efektif.

Dalam konteks kepolisian, Roberg menyatakan bahwa perwira kepolisian masa kini harus mampu mengelola tim, menganalisis data kejahatan, membangun relasi sosial, serta memahami kerangka hukum dan kebijakan publik.<sup>31</sup> OECD (2020) juga menekankan pentingnya literasi digital dan kemampuan adaptif terhadap teknologi baru dalam konteks penegakan hukum modern. Dengan demikian, kurikulum SETUKPA Polri harus dirancang untuk menumbuhkan kompetensi-kompetensi tersebut secara sistematis.<sup>32</sup>

Analisis Hukum terhadap Pendidikan Polri Berdasarkan Regulasi dan Kebijakan Nasional. Secara yuridis, sistem pendidikan Polri diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengamanatkan Polri untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pembinaan SDM yang profesional.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi acuan bagi seluruh bentuk pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan kedinasan seperti SETUKPA.
- c. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2014, yang secara khusus mengatur tentang sistem pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri, termasuk kurikulum, evaluasi, dan jenjang pendidikan.

Kebijakan-kebijakan ini mengafirmasi bahwa pendidikan Polri bukan hanya berorientasi pada transfer pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter, etika profesi, serta kepemimpinan yang bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, Lemdikpol sebagai pelaksana pendidikan memiliki kewajiban hukum untuk menjamin mutu pendidikan melalui kurikulum yang akuntabel, adaptif, dan berlandaskan pada kebutuhan riil institusi Polri.

Konsep dan Definisi Kurikulum dalam Konteks Pendidikan Kepolisian Kurikulum dalam konteks Pendidikan Kepolisian dapat didefinisikan sebagai "seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Kepolisian."<sup>33</sup> Kurikulum dalam Pendidikan Kepolisian harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompetensi Perwira Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.<sup>34</sup>

#### 4. Komponen-komponen Utama Kurikulum SETUKPA Polri

- a. Tujuan: Kurikulum SETUKPA Polri harus memiliki tujuan yang jelas dalam mempersiapkan Perwira Polri yang kompeten, profesional, dan mampu menghadapi tantangan kejahatan bisnis di era digital.<sup>35</sup>
- b. Materi: Materi pembelajaran di SETUKPA Polri mencakup aspek hukum, teknis kepolisian, manajemen, kepemimpinan, kemampuan intelektual, serta pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani kejahatan bisnis berbasis digital.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> R R Roberg, J L Kuykendall, and K Novak, *Police Management* (Roxbury Publishing Company, 2002), <https://books.google.co.id/books?id=A3VWAAAAYAAJ>.

<sup>32</sup> *Developing Skills for Digital Government*, February 7, 2024.

<sup>33</sup> Andi Mappincara, *Manajemen Kurikulum Pendidikan Kepolisian*, 2016.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Developing Skills for Digital Government*.

<sup>36</sup> Indah Earlyanti et al., "Penataan Kurikulum Pendidikan Pengembangan Umum STIK Dan PTIK (S1, S2, S3) Guna Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM POLRI Yang Unggul Di Era Police 4.0."

- c. Metode Pembelajaran: Metode pembelajaran di SETUKPA Polri harus mengedepankan pembelajaran aktif, praktik, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan simulasi penanganan kasus kejahatan bisnis digital.<sup>37</sup>
- d. Evaluasi: Sistem evaluasi di SETUKPA Polri harus komprehensif, mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap perwira, serta kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kejahatan bisnis di era digital.<sup>38</sup>

Kurikulum Dikbang (Pendidikan Pengembangan) di Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira) Polri bertujuan untuk membentuk perwira Polri yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Kurikulum ini dikembangkan berbasis kompetensi, teknologi, dan kinerja, serta disusun secara berkesinambungan oleh Lemdiklat Polri, satuan pendidikan, pembina fungsi, dan tenaga ahli.

## B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Bisnis.

Kejahatan bisnis merujuk pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam konteks kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak etis atau melanggar hukum. Tindakan ini mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara, serta melibatkan aspek moral dan etika bisnis yang dilanggar oleh pelaku. Kejahatan bisnis dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti korupsi, penipuan, pencucian uang, persaingan curang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.<sup>39</sup>

### 1. Jenis-jenis Kejahatan Bisnis.

- a. Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, termasuk *mark-up* proyek, dan penyalahgunaan anggaran.<sup>40</sup>
- b. Penipuan: Tindakan menipu konsumen, investor, atau mitra bisnis untuk mendapatkan keuntungan, seperti laporan keuangan palsu dan penjualan produk cacat.<sup>41</sup>
- c. Pencucian Uang: Proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sah.<sup>42</sup>
- d. Persaingan Curang: Tindakan tidak etis untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, seperti spionase industri dan pemberian informasi palsu.
- e. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Penggunaan tanpa izin atas hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang.<sup>43</sup>

### 2. Faktor Penyebab Kejahatan Bisnis.

- a. Motivasi Ekonomi: Keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cepat dapat mendorong individu atau organisasi melakukan kejahatan bisnis.
- b. Lemahnya Penegakan Hukum: Kurangnya sanksi yang tegas dan efektif terhadap kejahatan bisnis memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindakan illegal.<sup>44</sup>
- c. Budaya Organisasi yang Tidak Berintegritas: Toleransi terhadap praktik tidak etis dalam perusahaan menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kejahatan bisnis.<sup>45</sup>
- d. Perkembangan Teknologi: Kemudahan melakukan kejahatan berbasis digital, seperti penipuan online, memperluas cakupan dan kompleksitas kejahatan bisnis.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Petrus Reinhard Golose, "Strategi Penanganan Firehose of Falsehood Pada Era Post-Truth," *Jurnal Ilmu Kepolisian* (April 2019).

<sup>40</sup> SH., LL.M. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *PENGANTAR HUKUM KEJAHATAN BISNIS*, 2nd ed. (Jakarta, 2003).

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Aal Lumanul Hukum dan Abraham Yazdi Martin, "CRIME OF MONEY LAUNDERING AND MODUS BUSINESS LAW IN PERSPECTIVE," *DE RECHTSSTAAT* (2015).

<sup>43</sup> Artika Surniandari, "UUITE DALAM MELINDUNGI HAK CIPTA SEBAGAI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DARI CYBERCRIME," *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 16, no. 1 (2016).

<sup>44</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, 1st ed. (Bandung : Eresco, 1994).

<sup>45</sup> *Ibid.*

### 3. Dampak Kejahatan Bisnis

- a. Kerugian Finansial: Kejahatan bisnis menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen, investor, dan negara, serta dapat merusak stabilitas perekonomian nasional.
- b. Kerusakan Reputasi: Menurunnya kepercayaan publik terhadap dunia bisnis akibat kejahatan bisnis dapat berdampak negatif pada citra perusahaan dan sektor bisnis secara keseluruhan.
- c. Distorsi Persaingan: Kejahatan bisnis menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat dan tidak kompetitif, merugikan pelaku usaha yang mematuhi hukum dan etika bisnis.
- d. Ancaman Keamanan Nasional: Kejahatan bisnis dapat membiayai aktivitas ilegal lainnya, seperti terorisme dan kejahatan terorganisir, yang mengancam keamanan nasional.

### 4. Upaya Pencegahan dan Penanganan Kejahatan Bisnis

- a. Penegakan Hukum yang Tegas: Penerapan sanksi yang adil dan efektif terhadap pelaku kejahatan bisnis diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejahatan serupa.
- b. Penguatan Etika Bisnis: Penanaman nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial dalam dunia bisnis melalui pendidikan dan pelatihan etika bisnis dapat mencegah terjadinya kejahatan bisnis.
- c. Pengawasan dan Transparansi Korporasi: Pengungkapan informasi keuangan dan operasional perusahaan secara terbuka serta pengawasan yang ketat dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan bisnis.
- d. Kolaborasi *Multistakeholder*: Kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencegah kejahatan bisnis melalui pembentukan aliansi, forum, dan mekanisme pelaporan yang efektif.

## C. Tinjauan Umum Tentang Era Digital.

Era digital dapat didefinisikan sebagai "periode perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ditandai dengan dominasi penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan." Definisi ini merujuk pada pemahaman bahwa era digital merupakan fase di mana teknologi digital menjadi sentral dalam aktivitas manusia, baik dalam bidang bisnis, pemerintahan, pendidikan, maupun kehidupan sehari-hari.<sup>46</sup>

Lebih lanjut, era digital sering disebut juga sebagai era revolusi industri 4.0, yang ditandai dengan integrasi teknologi digital dalam segala bidang. Revolusi industri 4.0 mengacu pada penggunaan teknologi mutakhir seperti *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), robotika, serta teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Hal ini memungkinkan terciptanya sistem otomasi, digitalisasi, dan konektivitas yang semakin maju.<sup>47</sup>

### 1. Karakteristik Era Digital.

#### a. Konektivitas.

Era digital ditandai dengan kemampuan untuk terhubung dan berinteraksi secara real-time melalui teknologi digital. Konektivitas memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, kolaborasi, dan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Teknologi seperti internet, perangkat seluler, dan *Internet of Things* (IoT) menjadi enabler utama dalam menciptakan konektivitas global.<sup>48</sup>

#### b. Kecepatan.

<sup>46</sup> Kominfo, "Empat Fokus Kebijakan Pemerintah untuk Percepatan Transformasi Digital," last modified January 28, 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/08/empat-fokus-kebijakan-pemerintah-untuk-percepatan-transformasi-digital>.

<sup>47</sup> Kominfo, "Revolusi Industri 4.0," *APTIKA KOMINFO*, last modified August 27, 2020, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/01/revolusi-industri-4-0>.

<sup>48</sup> Universitas Fatmawati Sukarno, "Era Digital: Peluang" (Strategi Adaptasi, dan Kunci Sukses di Era Konektivitas, October 17, 2024), <https://unfatma.ac.id/era-digital-peluang-tantangan-strategi-adaptasi-dan-kunci-sukses-di-era-konektivitas.html>.

Proses kerja dan pertukaran informasi di era digital berlangsung semakin cepat dan efisien. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi, digitalisasi, dan analisis data dalam waktu yang singkat. Hal ini mendorong percepatan pengambilan keputusan, inovasi, dan respons terhadap perubahan pasar.<sup>49</sup>

c. Otomatisasi

Penggunaan teknologi digital memungkinkan terjadinya otomatisasi berbagai tugas dan proses, baik dalam konteks bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi seperti robotika, kecerdasan buatan, dan sistem kontrol cerdas dapat menggantikan peran manusia dalam melakukan pekerjaan rutin dan repetitif.<sup>50</sup>

d. Digitalisasi.

Karakteristik lain era digital adalah transformasi data dan informasi ke dalam format digital. Digitalisasi memungkinkan pengolahan, penyimpanan, dan pertukaran informasi secara lebih efisien dan terpadu. Hal ini berdampak pada perubahan model bisnis, layanan, dan proses kerja.<sup>51</sup>

e. Inovasi.

Era digital ditandai dengan munculnya produk, layanan, dan model bisnis baru yang berbasis teknologi digital. Inovasi teknologi menciptakan peluang dan tantangan baru bagi organisasi dan individu dalam beradaptasi dengan perubahan yang cepat.<sup>52</sup>

2. Dampak Era Digital.

a. Transformasi Bisnis.

Era digital telah mengubah model bisnis dan proses kerja menjadi berbasis teknologi digital. Perusahaan-perusahaan harus melakukan transformasi digital untuk dapat bersaing, seperti mengadopsi teknologi cloud, analitik data, dan automasi proses. Hal ini berdampak pada perubahan strategi, struktur organisasi, dan budaya kerja.<sup>53</sup>

b. Disrupsi Pasar.

Kemunculan pemain-pemain baru berbasis teknologi digital telah mengubah lanskap persaingan industri. Perusahaan-perusahaan disruptif (*disruptors*) mampu menawarkan inovasi, efisiensi, dan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen, sehingga mengancam posisi pemain-pemain lama (*incumbents*).<sup>54</sup>

c. Perubahan Pola Konsumsi.

Era digital telah menggeser preferensi dan perilaku konsumen yang menjadi lebih digital. Konsumen cenderung lebih terhubung, *mobile*, dan berorientasi pada pengalaman. Hal ini menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen digital.<sup>55</sup>

d. Tantangan Keamanan

Semakin tingginya ketergantungan pada teknologi digital juga menimbulkan tantangan keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Ancaman seperti serangan siber, pencurian data, dan pelanggaran privasi dapat merugikan individu, organisasi, maupun negara.<sup>56</sup>

e. Perubahan Pola Kerja.

Era digital telah memunculkan model kerja yang lebih fleksibel dan remote, seperti bekerja dari rumah (*work from home*) dan kolaborasi virtual. Hal ini berdampak

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Chiara Vincha and Jati Satrio, "Kemunculan Ancaman Siber Teknologi 5G Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siber Di Jakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 30, no. 2 (August 20, 2024): 222, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/98563>.

<sup>54</sup> Bambang Niko Pasla, "Tantangan dan Dampak Disrupsi Teknologi di Kehidupan Manusia," *Pemerintah Provinsi Jambi.*, June 30, 2024, <https://pasla.jambiprov.go.id/tantangan-dan-dampak-disrupsi-teknologi-di-kehidupan-manusia>.

<sup>55</sup> Kominfo, "Empat Fokus Kebijakan Pemerintah untuk Percepatan Transformasi Digital."

<sup>56</sup> Vincha and Satrio, "Kemunculan Ancaman Siber Teknologi 5G Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siber Di Jakarta."

pada perubahan dalam manajemen sumber daya manusia, budaya organisasi, dan infrastruktur teknologi.

### 3. Peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan.

#### a. Kebijakan dan Regulasi.

Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk kerangka hukum yang mendukung transformasi digital. Hal ini meliputi pembentukan regulasi terkait *e-commerce*, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan insentif bagi inovasi digital. Kebijakan yang komprehensif dan adaptif sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.<sup>57</sup>

#### b. Infrastruktur Digital.

Pengembangan infrastruktur digital yang merata menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mendukung era digital. Hal ini mencakup pembangunan jaringan telekomunikasi, pusat data, dan sistem teknologi informasi yang andal. Pemerataan akses teknologi digital di seluruh wilayah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara inklusif.<sup>58</sup>

#### c. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Peningkatan kompetensi digital bagi masyarakat, termasuk di kalangan penegak hukum, menjadi salah satu peran penting pemangku kepentingan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan era digital. Hal ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam memanfaatkan dan mengamankan teknologi digital.<sup>59</sup>

#### d. Kemitraan Strategis.

Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi (*triple helix*) diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang era digital secara optimal. Kemitraan strategis dapat mencakup riset dan pengembangan, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta formulasi kebijakan dan regulasi yang adaptif.<sup>60</sup>

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menghadapi era digital, diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis dan mengoptimalkan kurikulum SETUKPA Polri dalam mempersiapkan perwira menghadapi tantangan kejahatan bisnis di era digital.

### **Kurikulum Yang Sedang berjalan Sekolah Pembentukan Perwira Polri**

Kurikulum Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri pada dasarnya disusun berdasarkan Peraturan Kalemdiklat Polri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di lingkungan pendidikan Polri. Kurikulum ini memuat kombinasi antara pelajaran dasar kepolisian, pelajaran khusus, latihan keterampilan taktis, serta pembinaan karakter dan kepemimpinan yang bertujuan untuk mencetak perwira Polri yang profesional dan berintegritas tinggi.

Namun, seiring berkembangnya bentuk kejahatan bisnis yang kini banyak beralih ke ruang digital, kurikulum yang berjalan saat ini perlu dioptimalkan agar lebih responsif terhadap tantangan era digital. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui integrasi materi tentang kejahatan siber, penipuan investasi digital, serta pelatihan digital forensik yang

<sup>57</sup> Antara News, "Upaya Pemerintah Memacu Ekonomi Digital Menjadi Negara Maju" ([//www.antarane.ws.com/berita/4209189/upaya-pemerintah-memacu-ekonomi-digital-menjadi-negara-maju](https://www.antarane.ws.com/berita/4209189/upaya-pemerintah-memacu-ekonomi-digital-menjadi-negara-maju), July 22, 2024), last modified July 22, 2024, accessed May 17, 2025, <https://www.antarane.ws.com/berita/4209189/upaya-pemerintah-memacu-ekonomi-digital-menjadi-negara-maju>.

<sup>58</sup> Kominfo, "Empat Fokus Kebijakan Pemerintah untuk Percepatan Transformasi Digital."

<sup>59</sup> Sukarno, "Era Digital: Peluang."

<sup>60</sup> *Ibid.*

komprehensif. Materi ini harus dikembangkan secara adaptif sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi global.<sup>61</sup>

Pelatihan berbasis simulasi kasus kejahatan digital dan kolaborasi dengan institusi teknologi atau universitas yang memiliki keunggulan di bidang keamanan siber juga penting dilakukan agar para perwira tidak hanya menguasai aspek normatif hukum, tetapi juga mampu bertindak tepat dalam menangani kasus berbasis teknologi. Selain itu, pendekatan pendidikan berbasis problem-based learning (PBL) juga penting untuk diterapkan guna melatih kemampuan analisis hukum, investigasi digital, serta ketajaman strategis para calon perwira Polri dalam menghadapi kompleksitas kejahatan bisnis digital.<sup>62</sup>

Kurikulum yang sedang berjalan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri, Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri memiliki peran strategis dalam mencetak perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan keamanan nasional. Namun, dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kurikulum Setukpa Polri saat ini masih didominasi oleh materi tradisional yang kurang memadai untuk menghadapi tantangan keamanan siber (*cybersecurity*) dan pengelolaan data besar (*big data*). Keterbatasan ini menyebabkan lulusan Setukpa Polri kurang siap untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih.<sup>63</sup> Oleh karena itu, optimalisasi kurikulum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perwira Polri mampu menjawab tantangan keamanan di era digital.

Kurikulum pendidikan Polri dirancang untuk membekali anggota Polri dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam konteks negara hukum. Kurikulum ini mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman tentang hukum, hak asasi manusia, etika profesi, serta keterampilan teknis kepolisian.

Berikut adalah beberapa poin penting terkait kurikulum pendidikan Polri dan hubungannya dengan negara hukum:

#### 1. Tujuan Pendidikan:

- a. Membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
- b. Membekali anggota Polri dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan tugas dalam negara hukum.
- c. Menanamkan nilai-nilai luhur kepolisian, seperti melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

#### 2. Ruang Lingkup Kurikulum:

- a. Pengetahuan tentang Hukum:  
Memahami peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, KUHPA, dan peraturan terkait lainnya.
- b. Hak Asasi Manusia:  
Memahami prinsip-prinsip HAM dan penerapannya dalam tugas kepolisian.
- c. Etika Profesi:  
Memahami kode etik profesi kepolisian dan menerapkannya dalam setiap tindakan.
- d. Keterampilan Teknis Kepolisian:  
Meliputi teknik penyidikan, pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan lain-lain.
- e. Keterampilan Interpersonal:  
Meliputi komunikasi efektif, negosiasi, dan kemampuan bekerja sama dengan masyarakat.

#### 3. Hubungan dengan Negara Hukum:

<sup>61</sup> A Purwoko, "Urgensi Reformulasi Pendidikan Polri Dalam Menjawab Tantangan Kejahatan Siber," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (2022): 45–60.

<sup>62</sup> R Mardiana, *Pendidikan Kepolisian Di Era Digital: Reformasi Kurikulum Dan Strategi Pembelajaran Adaptif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

<sup>63</sup> Kurnia and Hukum, "Hukum Pidana Siber : Aspek Teoritis Dan Praktis Dalam Era Digital Di Indonesia."

- a. Kurikulum pendidikan Polri dirancang untuk memastikan bahwa anggota Polri memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menegakkan hukum dan keadilan.
  - b. Pendidikan tentang negara hukum membantu anggota Polri untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
  - c. Dengan pemahaman yang baik tentang negara hukum, anggota Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan transparan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan Pendidikan:
- a. Pendidikan Polri dilaksanakan melalui berbagai lembaga pendidikan, mulai dari tingkat Akademi Kepolisian (Akp) hingga Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa).
  - b. Pendidikan juga mencakup pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi.
  - c. Kurikulum pendidikan Polri terus menerus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas.
5. Evaluasi dan Pengawasan:
- a. Proses evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan Polri efektif dalam mencapai tujuan.
  - b. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dengan demikian, kurikulum pendidikan Polri memainkan peran penting dalam membentuk anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi kepolisian dalam konteks negara hukum. Dominasi Materi Tradisional dalam Kurikulum Setukpa Polri, Kurikulum Setukpa Polri saat ini masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan tradisional yang berfokus pada aspek-aspek seperti kepemimpinan, disiplin, teknik investigasi konvensional, serta pelatihan fisik dan mental. Materi-materi ini dirancang untuk membentuk karakter dan profesionalisme perwira Polri, namun kurang memperhatikan aspek teknologi modern yang semakin dominan dalam dunia kriminalitas kontemporer.<sup>64</sup>

Teknik investigasi konvensional yang diajarkan di Setukpa Polri lebih berfokus pada metode pengumpulan bukti fisik, wawancara langsung, dan analisis manual. Sementara itu, kasus-kasus kejahatan modern sering kali melibatkan teknologi digital, seperti pencurian data pribadi, serangan ransomware, dan penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan dan kebutuhan operasional kepolisian modern.<sup>65</sup>

Di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, kejahatan siber (*cybercrime*) menjadi salah satu tantangan utama bagi institusi kepolisian di seluruh dunia, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Untuk menghadapi ancaman ini, Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri perlu mengintegrasikan modul pelatihan digital ke dalam kurikulumnya. Materi seperti forensik digital, analisis data besar (*big data*), dan mitigasi risiko siber harus menjadi bagian integral dari kurikulum untuk memastikan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan operasional modern.

Pengembangan modul pelatihan digital tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teoretis mahasiswa, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam penanganan kasus-kasus kejahatan siber. Dengan demikian, Setukpa Polri dapat mencetak perwira yang siap menghadapi dinamika keamanan di era digital.

Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri memiliki peran strategis dalam mencetak perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan keamanan nasional. Namun, dalam era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kurikulum Setukpa Polri saat ini masih didominasi oleh materi

<sup>64</sup> R I Lemhannas, *Penguatan Peran Polri Di (Era Transformasi Digital Guna Mendukung Ketahanan Nasional, 2023)*.

<sup>65</sup> B. and E Setiyono Kartika, "Pengembangan Kompetensi Penyidik Polri Dalam Penanganan Kejahatan Siber," *Jurnal Kriminologi Indonesia* (2021).

tradisional yang kurang memadai untuk menghadapi tantangan keamanan siber (*cybersecurity*) dan pengelolaan data besar (*big data*).<sup>66</sup> Keterbatasan ini menyebabkan lulusan Setukpa Polri kurang siap untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih.<sup>67</sup> Oleh karena itu, optimalisasi kurikulum menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa perwira Polri mampu menjawab tantangan keamanan di era digital.

#### 1. Dominasi Materi Tradisional dalam Kurikulum Setukpa Polri

Kurikulum Setukpa Polri saat ini masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan tradisional yang berfokus pada aspek-aspek seperti kepemimpinan, disiplin, teknik investigasi konvensional, serta pelatihan fisik dan mental.<sup>68</sup> Materi-materi ini dirancang untuk membentuk karakter dan profesionalisme perwira Polri, namun kurang memperhatikan aspek teknologi modern yang semakin dominan dalam dunia kriminalitas kontemporer.

Contoh teknik investigasi konvensional yang diajarkan di Setukpa Polri lebih berfokus pada metode pengumpulan bukti fisik, wawancara langsung, dan analisis manual.<sup>69</sup> Sementara itu, kasus-kasus kejahatan modern sering kali melibatkan teknologi digital, seperti pencurian data pribadi, serangan ransomware, dan penyebaran informasi palsu melalui media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan dan kebutuhan operasional kepolisian modern.<sup>70</sup>

#### 2. Struktur Kurikulum Setukpa Polri Saat Ini.

Saat ini, kurikulum di Setukpa Polri masih berfokus pada pembentukan karakter kepemimpinan, hukum kepolisian, serta pelatihan taktis dan teknis dalam menangani berbagai bentuk kriminalitas.

Setukpa Polri merupakan lembaga pendidikan yang bertugas mendidik Bintara terpilih menjadi Perwira Pertama Polri. Kurikulum Setukpa dirancang untuk mencetak perwira yang kompeten dalam kepemimpinan tingkat pertama (*first-line supervisor*) dengan penekanan pada integritas, profesionalisme, dan kemampuan manajerial. Materi yang diajarkan meliputi kepemimpinan, etika, hukum, serta penguatan soft skill seperti *Emotional Quotient* (EQ) dan *Spiritual Quotient* (SQ).

Selain itu, Setukpa juga memberikan pembekalan mengenai pemanfaatan media sosial dan potensi ancaman yang terkait, seperti keamanan data dan privasi, serangan siber, serta penyebaran hoaks. Program revitalisasi manajemen multimedia juga telah diluncurkan untuk mengoptimalkan pelayanan publikasi dan penyiaran informasi seputar operasional pendidikan.

Namun, kurikulum terkait kejahatan bisnis digital masih terbatas. Berikut ini adalah beberapa komponen utama dalam kurikulum yang ada:

- a. Mata Pelajaran Hukum dan Perundang-Undangan.
  - 1) Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
  - 2) Undang-Undang ITE dan Keamanan Siber
- b. Pelatihan Investigasi Kriminal.
  - 1) Teknik penyelidikan dan penyidikan
  - 2) Manajemen kasus kejahatan bisnis
- c. Teknologi Kepolisian.

<sup>66</sup> S.H., M.H. Dr. Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, 1st ed. (PT RajaGrafindo Persada, 2021).

<sup>67</sup> Ichwan Kurnia and Pidana Hukum, "Hukum Pidana Siber : Aspek Teoritis Dan Praktis Dalam Era Digital Di Indonesia" (2024).

<sup>68</sup> J Smith and B Johnson, "Digital forensics and Law Enforcement: Bridging the Knowledge Gap," *Forensic Science International: Digital Investigation* 42 (n.d.): 301289.

<sup>69</sup> J Smith, "Modernizing Police Education: A Framework for the Digital Age," *Journal of Law Enforcement Education* 15, no. 3 (n.d.): 45–60.

<sup>70</sup> L Chen and H Wang, "Blended Learning in Professional Training: Opportunities and Challenges," *Educational Technology Research* 27, no. 4 (n.d.): 112–125.

- 1) Dasar-dasar digital forensik
- 2) Penggunaan perangkat lunak analisis data
- d. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial.
  - 1) Etika kepolisian dalam penanganan kejahatan digital
  - 2) Kolaborasi dengan lembaga penegak hukum internasional
3. Kelebihan Kurikulum Setukpa.
  - a. Penekanan pada Kepemimpinan dan Integritas  
Kurikulum Setukpa menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas dan profesional. Pelatihan kepemimpinan diberikan kepada pendidik dan pengasuh untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi dan kesiapan tinggi dalam menjalankan tugas.
  - b. Penguatan Soft Skill  
Selain aspek intelektual, kurikulum juga mengedepankan penguatan EQ dan SQ untuk membentuk perwira yang berkarakter unggul dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
  - c. Adaptasi terhadap Perkembangan Teknologi.  
Setukpa telah mulai mengintegrasikan materi tentang pemanfaatan media sosial dan potensi ancaman digital dalam kurikulumnya, serta meluncurkan program revitalisasi manajemen multimedia untuk mendukung keterbukaan informasi publik.
4. Kekurangan Kurikulum Setukpa.
  - a. Keterbatasan Integrasi Teknologi Digital.  
Meskipun ada upaya untuk memasukkan elemen teknologi digital, implementasinya masih bersifat tambahan atau opsional. Pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak analisis data atau simulasi forensik digital sering kali hanya diberikan sebagai modul tambahan.
  - b. Minimnya Pelatihan Praktis yang Relevan  
Kurikulum saat ini belum sepenuhnya memberikan pelatihan praktis yang relevan dengan kebutuhan operasional di lapangan, terutama dalam menghadapi kejahatan siber dan bisnis digital.
  - c. Kurangnya Kolaborasi Lintas Sektor  
Penanganan kejahatan siber membutuhkan kerja sama lintas sektor, namun kurikulum belum mencakup pelatihan kolaboratif lintas institusi.  
Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk memasukkan elemen teknologi digital ke dalam kurikulum, implementasinya masih bersifat tambahan atau opsional.<sup>71</sup> Misalnya, pelatihan tentang penggunaan perangkat lunak analisis data atau simulasi forensik digital sering kali hanya diberikan sebagai modul tambahan tanpa menjadi bagian integral dari kurikulum.<sup>72</sup> Selain itu, infrastruktur teknologi yang mendukung pembelajaran digital, seperti laboratorium forensik siber atau platform pembelajaran daring, juga masih terbatas.  
Ho, Rabiei dan White menekankan bahwa integrasi berbagai disiplin ilmu dalam pendidikan keamanan siber mampu meningkatkan kesiapan peserta didik menghadapi kompleksitas tantangan siber modern,<sup>73</sup> sebagian besar lulusan institusi kepolisian di negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki pemahaman yang minim tentang teknologi digital.<sup>74</sup> Akibatnya, mereka sering kali mengalami kesulitan dalam menangani

<sup>71</sup> M H Maras, *Digital forensics: A Practical Guide* (Elsevier, 2020).

<sup>72</sup> Fahrul Bagus Santoso, Riski Pujiyanto, and Tedi Ramadhan, "Strategi Penanganan Keamanan Siber Di Indonesia," *Journal of Information and Information Security (JIFORTY)* 5, no. 2 (2024): 88955882, <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiforty>.

<sup>73</sup> Lisa Ho et al., *A Comparative Study of Interdisciplinary* (Cybersecurity Education, The William and Flora Hewlett Foundation, 2024).

<sup>74</sup> Robert Lapham, *Risk Analysis and Security Countermeasure Selection* (CRC Press, 2015).

kasus-kasus yang melibatkan teknologi canggih, seperti serangan siber lintas batas atau manipulasi data dalam skala besar.

#### 5. Tantangan Keamanan Siber di Era Digital.

Era digital membawa tantangan baru bagi institusi kepolisian, termasuk Polri, dalam hal penegakan hukum dan keamanan nasional. Kejahatan siber tidak hanya terbatas pada individu atau kelompok kecil, tetapi juga melibatkan organisasi kriminal internasional yang menggunakan teknologi canggih untuk melancarkan serangan.<sup>75</sup> Oleh karena itu, perwira Polri perlu dibekali dengan keterampilan teknologi digital yang mumpuni, seperti kemampuan dalam analisis data besar (*big data*), deteksi *malware*, dan mitigasi risiko siber.

Kurikulum Setukpa Polri saat ini belum sepenuhnya merespons tantangan ini. Sebagai contoh, materi tentang *cyber forensics* dan *data analytics* hanya diberikan secara singkat tanpa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih secara mendalam.<sup>76</sup> Hal ini menyebabkan lulusan Setukpa Polri kurang siap untuk menghadapi dinamika kejahatan digital yang semakin rumit.

#### 6. Kesenjangan Antara Kurikulum dan Kebutuhan Operasional.

Kesenjangan antara kurikulum Setukpa Polri dan kebutuhan operasional di lapangan menjadi salah satu masalah utama yang perlu diatasi. Laporan dari Direktorat Pendidikan Polri (2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% lulusan Setukpa Polri mengalami kesulitan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital. Hal ini disebabkan oleh kurangnya porsi materi teknologi digital dalam kurikulum, serta minimnya pelatihan praktis yang relevan dengan kebutuhan operasional.

Selain itu kurikulum Setukpa Polri juga kurang memperhatikan aspek kolaboratif dalam penanganan kejahatan siber. Dalam era digital, penanganan kejahatan siber sering kali memerlukan kerja sama lintas sektor, baik dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga penelitian, maupun industri teknologi. Namun, kurikulum saat ini belum mencakup pelatihan kolaboratif yang dapat membantu perwira Polri bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menangani kasus-kasus kompleks.<sup>77</sup>

#### 7. Analisis Teoretis

Dalam negara hukum, aparat penegak hukum wajib dibekali dengan kemampuan profesional agar mampu menjamin tegaknya hukum. Ketika kurikulum pendidikan Polri gagal menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, maka negara tidak mampu memenuhi prinsip *rechtstaat* karena tidak dapat memberi perlindungan hukum secara optimal terhadap warganya dalam menghadapi kejahatan digital.<sup>78</sup>

Kepastian hukum menuntut bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Ketika aparat penegak hukum tidak memiliki kompetensi teknis dalam menangani kasus siber, maka proses hukum menjadi tidak konsisten dan rentan terhadap pelanggaran prosedur. Hal ini mengancam asas kepastian hukum dan merugikan masyarakat pencari keadilan.<sup>79</sup>

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial. Kurikulum kepolisian yang tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi gagal menjadi instrumen pembangunan hukum. Reformasi kurikulum Setukpa menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga ini mampu melahirkan perwira yang kompeten di

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> W Peter and Allan Singer, *Cybersecurity and Cyberwar* (Oxford University Press, 2014).

<sup>77</sup> "Pelatihan Dasar Jaringan Dasar Dan Perangkat IT Lemdiklat Polri TA 2024 Guna Membangun Kompetensi Digital Polri Menuju Indonesia Emas 2045," *LEMDIKLAT-POLRI*, last modified 2024, accessed April 28, 2025, <https://lemdiklat.polri.go.id/web/Pelatihan-Dasar-Jaringan-Dasar-Dan-Perangkat-It-Lemdiklat-Polri-Ta-2024-Guna-Membangun-Kompetensi-Digital-Polri-Menuju-Indonesia-Emas-2045>.

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>79</sup> G Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

bidang teknologi dan hukum digital, sebagai upaya menuju modernisasi penegakan hukum nasional.<sup>80</sup>

## 8. Implikasi

Ketiga teori di atas menunjukkan bahwa reformasi kurikulum bukan hanya isu akademik, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam konteks negara hukum. Diperlukan integrasi materi hukum siber, *digital forensics*, serta kolaborasi multidisipliner dalam pendidikan perwira Polri untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung pembangunan hukum yang progresif di era digital.<sup>81</sup>

Pendidikan Polri memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kurikulum yang dirancang dengan baik, pengajaran yang efektif, serta penekanan pada etika dan profesionalisme diharapkan dapat menghasilkan anggota Polri yang:

- a. Memahami dan Menerapkan Hukum: Mampu memahami dan menerapkan hukum secara benar dan adil dalam setiap tindakan yang dilakukan.
- b. Menjunjung Tinggi HAM: Menghormati dan melindungi hak asasi manusia dalam setiap penegakan hukum.
- c. Bertindak Profesional: Menghindari tindakan sewenang-wenang dan selalu berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme.
- d. Meningkatkan Kepercayaan Publik: Melalui kinerja yang baik dan berintegritas, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum.

Kurikulum pendidikan Polri terus menerus disempurnakan untuk mengantisipasi perkembangan tantangan tugas kepolisian dan tuntutan masyarakat. Beberapa upaya penyempurnaan yang dilakukan antara lain:

- a. Memperbarui materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan terbaru.
- b. Menggunakan berbagai metode pembelajaran yang interaktif, menantang, dan berpusat pada peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
- c. Memberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan Polri dengan instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan, diharapkan Polri dapat menghasilkan anggota yang profesional, berintegritas, dan mampu menegakkan hukum dengan baik, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Pembenahan kurikulum perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Polri untuk lebih mensinergikan pencapaian visi dan misi, dan perlu memperhatikan variabel input dan luaran. Pendidikan karakter perlu menjadi nilai universitas sebagai nilai dasar penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, dan menjadi *hidden curriculum* dalam mata kuliah dan pembiasaan kegiatan akademik.

Kurikulum Pendidikan Polri (Polisi Republik Indonesia) disusun dan dikembangkan berbasis kompetensi, teknologi, dan kinerja, dengan penekanan pada aspek moralitas, profesionalisme, dan pengembangan diri anggota Polri. Kurikulum ini juga mengacu pada standar pendidikan tinggi dan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).

Hukum pembangunan dalam konteks pendidikan Polri berkaitan dengan bagaimana kebijakan dan regulasi yang mengatur pendidikan Polri selaras dengan pembangunan nasional dan tujuan negara. Ini termasuk:

- a. Penerapan Nawacita dan Revolusi Mental:

Pendidikan Polri diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan nawacita (sembilan agenda prioritas) dan revolusi mental.

<sup>80</sup> Kusumaatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*.

<sup>81</sup> R Nasution, *Kejahatan Siber Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022).

- b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:  
Pendidikan Polri bertujuan untuk menghasilkan anggota Polri yang berkualitas, profesional, dan berintegritas, yang merupakan aset penting dalam pembangunan nasional.
- c. Penegakan Hukum dan Keadilan:  
Pendidikan Polri juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan, yang merupakan bagian integral dari pembangunan hukum.
- d. Pengelolaan Konflik dan Keamanan:  
Pendidikan Polri mencakup pembelajaran tentang pengelolaan konflik dan pemeliharaan keamanan, yang esensial dalam menciptakan stabilitas dan kondusifitas wilayah demi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kurikulum Pendidikan Polri dan hukum pembangunan memiliki kaitan erat dalam upaya membangun Polri yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pembangunan nasional.

Kurikulum pendidikan Polri terus beradaptasi untuk mengatasi kejahatan digital yang semakin kompleks. Pendidikan Polri mencakup pemahaman mendalam tentang kejahatan siber, teknologi informasi, dan analisis data, serta kemampuan untuk melakukan penegakan hukum di dunia maya.

Kurikulum Pendidikan Polri dan Kejahatan Digital:

- a. Pemahaman Konsep Kejahatan Digital:  
Kurikulum mencakup pemahaman tentang berbagai jenis kejahatan digital, seperti peretasan, penipuan online, pencurian identitas, penyebaran konten ilegal, dan kejahatan terkait *cryptocurrency*.
  - b. Teknologi Informasi dan Komunikasi:  
Pendidikan Polri mencakup penguasaan teknologi informasi, termasuk infrastruktur TI Polri, sistem data *center*, *server*, *storage*, jaringan komputer, sistem operasi, dan aplikasi pendukung tugas kepolisian seperti web Polri, email Polri, dan aplikasi Polisiku.
  - c. Keamanan Siber:  
Kurikulum juga menekankan pentingnya keamanan siber, termasuk pemahaman tentang ancaman siber, teknik pertahanan, dan penanggulangan serangan siber.
  - d. Analisis Data:  
Kemampuan analisis data menjadi krusial dalam mengungkap kejahatan digital. Kurikulum mencakup pelatihan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk mengungkap pola kejahatan dan mengidentifikasi pelaku.
  - e. *Cyber Patrol* dan Penegakan Hukum:  
Pendidikan Polri juga mencakup pelatihan dalam patroli dunia maya, penyelidikan kejahatan siber, dan penegakan hukum di ranah digital.
- Karena teknologi terus berkembang, pendidikan Polri bersifat berkelanjutan. Anggota Polri akan terus mendapatkan pelatihan dan pembekalan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menghadapi tantangan kejahatan digital yang terus berubah. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk menciptakan personel Polri yang:
1. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang kejahatan digital dan teknologi informasi.
  2. Mampu menggunakan teknologi untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggulangi kejahatan digital.
  3. Mampu melakukan penegakan hukum yang efektif di dunia maya.
  4. Mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kejahatan digital yang terus berubah.

Dengan kurikulum yang terus diperbarui dan berorientasi pada kejahatan digital, Polri berupaya untuk menjadi lembaga yang mampu menghadapi tantangan keamanan di era digital.

Adapun beberapa kelemahan Kurikulum di lingkungan Polri memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam hal penekanan yang terlalu fokus pada aspek penegakan hukum, kurangnya perhatian pada dampak sosial polisi terhadap masyarakat, dan belum terintegrasinya kurikulum dengan baik dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. Beberapa kelemahan spesifik dari kurikulum Polri yang diidentifikasi adalah:

1. Terlalu Fokus pada Penegakan Hukum:

Kurikulum cenderung menekankan pada aspek teknis penegakan hukum, kurang memperhatikan pendekatan yang lebih holistik terhadap tugas kepolisian, termasuk aspek pelayanan, pencegahan kejahatan, dan hubungan masyarakat.

2. Kurangnya Integrasi dengan Kebutuhan Masyarakat:

Kurikulum mungkin belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga polisi yang dihasilkan mungkin kurang siap menghadapi tantangan di lapangan.

3. Aroma Militeristik:

Beberapa pihak menilai bahwa kurikulum masih terasa aroma militeristik, kurang menekankan pada aspek profesionalisme, etika, dan pelayanan publik.

4. Kurangnya Keterlibatan Tenaga Ahli:

Dalam penyusunan kurikulum, mungkin belum melibatkan tenaga ahli yang memadai, sehingga kualitas dan relevansi kurikulum menjadi kurang optimal.

5. Kurangnya Penekanan pada Etika dan Integritas:

Beberapa kurikulum mungkin belum mencantumkan secara jelas materi tentang etika dan integritas, yang merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter polisi yang profesional dan berintegritas.

6. Proses Pembelajaran Terbatas:

Pembelajaran di lembaga pendidikan Polri seringkali terbatas pada materi pelatihan yang diberikan, dan belum sepenuhnya mencakup praktek lapangan yang relevan dengan tugas kepolisian sehari-hari.

7. Kurangnya Akuntabilitas dan Transparansi:

Beberapa UU dan aturan yang terkait dengan Polri dinilai belum cukup mengatur hal-hal yang mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam tindakan kepolisian.

Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, seperti:

1. Penyusunan Kurikulum Berbasis Etika dan Integritas:

Mengembangkan kurikulum yang lebih menekankan pada aspek etika, integritas, dan pelayanan publik.

2. Kolaborasi dalam Penyusunan Kurikulum:

Melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli, dalam penyusunan kurikulum untuk memastikan relevansi dan kualitasnya.

3. Peningkatan Kualitas Pendidikan:

Meningkatkan kualitas proses pendidikan di lembaga pendidikan Polri agar menghasilkan anggota polisi yang lebih profesional, berintegritas, dan siap melayani masyarakat.

4. Reformasi UU Polri:

Melakukan reformasi terhadap undang-undang yang mengatur Polri untuk memperkuat aspek akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

## **B. Optimalisasi Kurikulum Sekolah Pembentukan Perwira Polri Dalam Mempersiapkan Perwira Polri Dalam Mempersiapkan Perwira Di Era Digital .**

Di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, kejahatan siber (*cybercrime*) menjadi salah satu tantangan utama bagi institusi kepolisian di seluruh dunia, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Untuk menghadapi ancaman ini, Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri perlu mengintegrasikan modul pelatihan digital ke dalam kurikulumnya. Materi seperti forensik digital, analisis data besar (*big data*),<sup>82</sup> dan mitigasi risiko siber harus menjadi bagian integral dari kurikulum untuk memastikan bahwa lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan operasional modern.

Kurikulum pendidikan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri harus mampu mempersiapkan calon perwira untuk menghadapi tantangan kejahatan bisnis digital yang semakin canggih. Kejahatan bisnis dalam konteks ini mengacu pada segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam ruang lingkup dunia usaha dan keuangan, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana atau media utama untuk melakukan tindak pidana. Misalnya, penipuan finansial melalui platform daring atau penggelapan dana menggunakan transaksi elektronik yang sulit dilacak.

Contoh yang paling nyata adalah *cybercrime* atau kejahatan siber yang merugikan sektor bisnis, seperti *phishing* (penipuan untuk memperoleh data pribadi atau akses ke akun finansial), *fraudulent online investment schemes* (penipuan investasi online), dan data breaches (pembobolan data). Kejahatan jenis ini sering kali melibatkan pelaku dengan kemampuan teknis tinggi, yang menggunakan berbagai teknik untuk menutupi jejak digital mereka.

### 1. Pendidikan Kurikulum Berbasis Kejahatan Bisnis Digital.

Kurikulum yang disusun harus mencakup berbagai modul yang berfokus pada keamanan siber dan *digital forensics*, serta memperkenalkan teknik-teknik deteksi dini terhadap kejahatan bisnis. Materi yang diajarkan tidak hanya berfokus pada teori dasar hukum pidana, tetapi juga mencakup keterampilan teknis dalam penyelidikan dan analisis data digital yang dapat digunakan untuk melacak jejak kejahatan bisnis berbasis digital.<sup>83</sup>

Pelatihan kepolisian harus mencakup pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana siber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan OJK mengenai inovasi keuangan digital. Pemahaman terhadap *cybercrime laws* baik di tingkat domestik maupun internasional, seperti *Budapest Convention on Cybercrime*, akan sangat berguna dalam memperkuat kerangka hukum yang dibutuhkan untuk menanggulangi kejahatan bisnis digital yang sering kali bersifat lintas negara.

### 2. Kurikulum dengan Fokus pada Pencegahan Kejahatan Bisnis.

Kurikulum juga harus berfokus pada etika bisnis digital yang baik, serta membangun kapasitas aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan mencegah potensi penipuan daring dan korupsi digital yang melibatkan perusahaan atau individu. Pengetahuan tentang sistem keuangan digital, *cryptocurrency*, dan *fintech* menjadi sangat penting, karena teknologi-teknologi baru ini rentan terhadap penyalahgunaan dalam bentuk penipuan dan pencucian uang.

Berdasarkan laporan dari FBI *Internet Crime Complaint Center* (IC3), kejahatan bisnis di dunia maya seperti *business email compromise* (BEC) dan penipuan berbasis investasi digital terus meningkat. Oleh karena itu, kurikulum di Setukpa Polri harus membekali calon perwira dengan kemampuan untuk menganalisis dan menyelidiki laporan kejahatan bisnis yang melibatkan perusahaan yang terhubung secara digital.<sup>84</sup>

### 3. Peran Teknologi dalam Kurikulum Kepolisian.

<sup>82</sup> D Quick and K K R Choo, "Big Data and Cybercrime Investigations," *Digital Investigation* 32 (2020): 100–112.

<sup>83</sup> Abdul Sakti, "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Digital Forensik Terhadap Kualitas Penanganan Kasus Kejahatan Siber," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (January 20, 2025): 104–109, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/2974>.

<sup>84</sup> 2024 FBI IC3 Report: *Business Email Compromise Remains a Multi-Billion Dollar Threat*, April 25, 2025, accessed May 11, 2025, <https://abnormal.ai/blog/2024-fbi-ic3-report>.

Integrasi teknologi dalam pendidikan kepolisian, seperti pelatihan *digital forensics tools* dan perangkat lunak untuk menganalisis data yang terkumpul dari *cybercrime scenes*, menjadi aspek penting dalam pengembangan kurikulum ini. Pengetahuan dalam bidang ini memungkinkan aparat untuk tidak hanya menjadi reaktif dalam menangani kejahatan bisnis yang sudah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

Peran sistem kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data) dalam mengidentifikasi pola-pola penipuan atau transaksi mencurigakan dalam dunia bisnis berbasis digital harus menjadi bagian dari pembelajaran yang diterapkan. Penerapan teknologi ini bisa sangat membantu dalam mempercepat penyelidikan dan memberikan hasil yang lebih akurat.<sup>85</sup>

#### 4. Keterlibatan Stakeholder dalam Kurikulum Kepolisian.

Penting bagi stakeholders seperti regulator, pihak swasta, dan lembaga internasional untuk berkolaborasi dengan Setukpa Polri dalam merancang kurikulum yang responsif terhadap perkembangan kejahatan bisnis digital.

Kolaborasi ini bisa mencakup program pelatihan bersama, workshop mengenai teknik terbaru dalam *digital forensics*, serta simposium terkait penanggulangan kejahatan bisnis digital yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan sektor bisnis. Kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, yang menggantikan peraturan sebelumnya dan menekankan pentingnya inovasi keuangan digital yang aman dan bertanggung jawab. Kolaborasi semacam ini dapat mencakup program pelatihan bersama, workshop mengenai teknik terbaru dalam digital forensik, serta simposium terkait penanggulangan kejahatan bisnis digital.

#### 5. Kejahatan Bisnis Digital: Tantangan dan Ancaman.

Kejahatan bisnis yang berbasis teknologi digital sangat beragam, melibatkan berbagai bentuk tindak pidana yang dapat merugikan perekonomian dan mengancam integritas sistem keuangan. *Cybercrime*, atau kejahatan siber, menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tindak pidana seperti *fraud* (penipuan), *money laundering* (pencucian uang), *business email compromise* (BEC), dan *phishing* (penipuan untuk memperoleh informasi pribadi) kini dilakukan dengan menggunakan media digital, menjadikannya semakin sulit terdeteksi dan ditangani.<sup>86</sup>

Menurut laporan dari Interpol dan FBI, kejahatan bisnis digital yang melibatkan transaksi elektronik, serta platform keuangan seperti *fintech* dan *cryptocurrency*, menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pelaku kejahatan ini tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga melibatkan organisasi yang secara sistematis mengeksploitasi kelemahan dalam sistem digital untuk tujuan finansial. Kejahatan ini tidak mengenal batas negara, sehingga penegakan hukum menjadi semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum yang terlatih dengan kemampuan khusus.<sup>87</sup>

Mengingat pentingnya keberadaan polisi yang mampu mengatasi kejahatan bisnis di era digital, Sekolah Pembentukan Perwira Polri (Setukpa) harus menyusun kurikulum yang tidak hanya fokus pada aspek kepolisian konvensional, tetapi juga memberikan perhatian besar pada kejahatan bisnis yang berkembang di dunia digital. Kurikulum ini harus membekali calon perwira dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi kejahatan berbasis teknologi yang semakin canggih.

Untuk menanggapi tantangan kejahatan bisnis di era digital, kurikulum pendidikan di Setukpa Polri perlu diubah dan diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Kurikulum

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *A Record-Breaking Year for Cybercrime: Key Findings from the FBI's 2024 IC3 Report*, 2024, accessed May 11, 2025, <https://www.trmlabs.com/resources/blog/a-record-breaking-year-for-cybercrime-key-findings-from-the-fbis-2024-ic3-report>.

yang diusulkan harus mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam mengatasi kejahatan yang melibatkan teknologi, terutama yang berkaitan dengan dunia bisnis. Berikut adalah komponen penting yang perlu dimasukkan dalam kurikulum Setukpa untuk menangani kejahatan bisnis berbasis digital.

#### 6. Modul Hukum Siber (*Cyber Law*).

Hukum siber sangat penting dalam memberikan dasar hukum bagi perwira Polri untuk mengatasi kejahatan digital. Modul ini akan mencakup pemahaman mengenai berbagai regulasi yang mengatur transaksi elektronik, Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), serta hukum internasional yang relevan dengan kejahatan dunia maya. Modul ini juga harus mengajarkan mengenai hak-hak privasi dan perlindungan data pribadi, serta bagaimana menegakkan hukum dalam konteks teknologi yang cepat berubah. Materi yang bisa diajarkan:

- a. Prinsip dasar hukum siber.
- b. Undang-Undang ITE dan penerapannya.
- c. Konsep perlindungan data pribadi.
- d. Peraturan terkait *fintech* dan *cryptocurrency*.
- e. Kolaborasi internasional dalam penanganan kejahatan siber.

#### 7. Pelatihan *Digital forensics* dan Investigasi Kejahatan Digital.

Penyidikan kejahatan berbasis teknologi memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai *digital forensics*. Calon perwira Polri perlu dilatih untuk dapat melakukan investigasi digital secara efektif, mengidentifikasi jejak-jejak digital yang ditinggalkan oleh pelaku kejahatan, serta mengumpulkan bukti elektronik yang sah. Kurikulum ini akan mengajarkan teknik-teknik *digital forensics* untuk menginvestigasi kasus-kasus *cybercrime* seperti *phishing*, *ransomware*, serta *money laundering*.<sup>88</sup> Materi yang bisa diajarkan:

- a. Pengantar *digital forensics*.
- b. Teknik-teknik dasar dalam analisis data digital.
- c. Penyidikan transaksi daring yang mencurigakan.
- d. Pemulihan data dari perangkat yang rusak atau terinfeksi malware.
- e. Analisis bukti elektronik untuk kasus kejahatan bisnis digital.

#### 8. Analisis Kejahatan Bisnis Digital

Kurikulum ini harus mencakup analisis kasus-kasus kejahatan bisnis digital yang melibatkan berbagai teknik dan strategi pelaku untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Para calon perwira Polri perlu dilatih untuk dapat menganalisis pola transaksi keuangan yang mencurigakan, serta mengidentifikasi tanda-tanda *money laundering* dan *fraud* yang dilakukan secara daring.<sup>89</sup> Materi yang bisa diajarkan:

- a. Teknik menganalisis transaksi bisnis digital.
- b. Mengidentifikasi pola penipuan investasi daring.
- c. Penggunaan *blockchain* dalam kasus pencucian uang dan kejahatan bisnis.
- d. Studi kasus bisnis berbasis teknologi, seperti *business email compromise* (BEC).

#### 9. Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi

Keamanan jaringan adalah elemen penting dalam mencegah kejahatan bisnis digital. Kurikulum Setukpa Polri perlu mencakup pelatihan dasar-dasar *cybersecurity* untuk melindungi sistem informasi yang digunakan oleh institusi kepolisian. Calon perwira Polri perlu memahami cara melindungi data dan transaksi online dari ancaman siber yang dapat

<sup>88</sup> T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K Holt, *Cybercrime and Digital forensics: An Introduction (3rd Ed.)*, 3rd ed. (Routledge, 2020).

<sup>89</sup> J Sammons, *Digital forensics: Threatscape and Best Practices*, 1st ed. (Elsevier, 2015), <https://www.amazon.com/Digital-Forensics-Threatscape-Best-Practices/dp/0128045264>.

digunakan oleh pelaku kejahatan bisnis digital untuk melakukan tindak pidana.<sup>90</sup> Materi yang bisa diajarkan:

- a. Pengantar keamanan jaringan dan proteksi data.
- b. Teknik perlindungan data pribadi dan sensitif dalam transaksi elektronik.
- c. Analisis dan pencegahan serangan siber yang digunakan untuk mengakses data bisnis.
- d. Implementasi kebijakan keamanan TI dalam organisasi pemerintah dan kepolisian.

#### 10. Pencegahan dan Deteksi Dini Kejahatan Bisnis Digital

Kurikulum ini bertujuan untuk melatih calon perwira Polri dalam mengenali potensi risiko kejahatan bisnis digital sejak dini. Pencegahan dan deteksi dini sangat penting untuk menghentikan kejahatan sebelum berkembang menjadi kasus besar. Ini melibatkan pemantauan transaksi keuangan, penggunaan teknologi untuk melacak pola digital, dan memperkenalkan teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk menutupi jejak mereka.<sup>91</sup> Materi yang bisa diajarkan:

- a. Teknik-teknik deteksi dini terhadap kejahatan bisnis digital.
- b. Alat dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan.
- c. Simulasi pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan.
- d. Peran Polri dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kejahatan bisnis digital.

#### 11. Kolaborasi Lintas Sektor dan Internasional

Karena kejahatan bisnis digital sering kali melibatkan pelaku dari luar negeri, kurikulum ini juga harus mengajarkan tentang pentingnya kerja sama internasional dalam menangani kejahatan lintas negara. Hal ini mencakup memahami mekanisme hukum internasional dalam menangani kejahatan siber, serta kolaborasi antara lembaga-lembaga kepolisian internasional, seperti Interpol dan Europol.<sup>92</sup> Materi yang bisa diajarkan:

- a. Kolaborasi internasional dalam penanganan kejahatan siber.
- b. Prosedur hukum internasional untuk penangkapan pelaku kejahatan siber.
- c. Penggunaan jaringan internasional untuk berbagi informasi dan bukti kejahatan bisnis digital.
- d. Pemanfaatan sumber daya internasional dalam investigasi kejahatan bisnis digital.

Penyusunan kurikulum yang mampu menangani kejahatan bisnis era digital di Sekolah Pembentukan Perwira Polri sangatlah krusial. Kurikulum yang mencakup aspek hukum siber, *digital forensics*, *cybersecurity*, dan kerja sama internasional akan memastikan bahwa perwira Polri dapat lebih efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan berbasis teknologi. Dengan pembekalan yang tepat, para perwira Polri akan siap menghadapi tantangan kejahatan bisnis digital yang semakin kompleks dan beragam di era digital ini.

Berdasarkan kesimpulan terkait kurikulum yang sedang berjalan di Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri, beberapa saran yang dapat direkomendasikan Penyesuaian Kurikulum dengan Perkembangan Teknologi Digital.<sup>93</sup>

Setukpa Polri harus memasukkan modul khusus yang membahas tentang *cybercrime*, *digital forensic*, dan investigasi kejahatan siber dalam kurikulumnya. Pembelajaran harus mencakup hukum digital, perlindungan data pribadi, dan penggunaan *artificial intelligence* (AI) dalam investigasi kejahatan. Menyesuaikan kurikulum dengan UU ITE, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, serta Konvensi Budapest tentang Kejahatan Siber.

Pelatihan Praktis dan Penggunaan Teknologi Digital Mengadakan simulasi investigasi kejahatan digital, pelatihan penggunaan alat forensik digital, serta studi kasus nyata terkait kejahatan bisnis berbasis digital. Penggunaan *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality*

<sup>90</sup> R C Joshi and E Magkos, *Cyber crime and Forensic Computing: Modern Principles, Practices, and Algorithms* (De Gruyter, 2020), <https://www.amazon.com/Cyber-Crime-Forensic-Computing-Computational/dp/3110677377>.

<sup>91</sup> Sammons, *Digital forensics: Threatscape and Best Practices*.

<sup>92</sup> A Yarali, *Cyber Security and Digital forensics: Challenges and Future Trends* (Wiley, 2022), <https://www.amazon.com/Cyber-Security-Digital-Forensics-Advances/dp/111979563X>.

<sup>93</sup> Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber*, 3rd ed. (Depok: Rajawali Press, 2017).

(AR) dalam pelatihan untuk memberikan pengalaman investigasi yang lebih interaktif dan realistis.<sup>94</sup>

Terkait Optimalisasi Kurikulum Setukpa Polri Untuk Mempersiapkan Perwira Menghadapi Kejahatan Bisnis Di Era Digital, beberapa saran yang dapat direkomendasikan tentang Integrasi Materi Teknologi Informasi: Menambahkan mata pelajaran yang membahas teknologi informasi, keamanan siber, dan forensik digital dalam kurikulum Setukpa Polri.

Pelatihan Praktis dengan Menyenggarakan pelatihan praktis yang melibatkan simulasi penanganan kasus kejahatan siber dan bisnis digital. Selanjutnya Kolaborasi dengan Ahli Teknologi: Bekerja sama dengan pakar teknologi informasi dan lembaga pendidikan tinggi untuk pengembangan materi dan metode pengajaran yang relevan.<sup>95</sup>

Paling mendesak adalah Peningkatan Kompetensi Instruktur dengan program Melakukan pelatihan bagi instruktur Setukpa Polri agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang teknologi dan kejahatan siber.<sup>96</sup>

Dari hasil penelitian tesis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Polri dalam menyempurnakan kurikulum guna menghadapi tantangan kejahatan bisnis di era digital. Dengan strategi optimalisasi lulusan Setukpa Polri akan lebih siap menghadapi transformasi kejahatan yang berbasis sistem digital dan mampu menjaga ketertiban hukum dalam konteks ekonomi modern yang rentan disalahgunakan untuk praktik kriminal.

Optimalisasi kurikulum Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira) bagi negara dapat dilakukan dengan memastikan kurikulum tersebut relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional, menghasilkan perwira yang profesional dan berintegritas, serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa langkah, seperti pembaruan materi ajar yang berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan pendidikan karakter, serta peningkatan kualitas pelatihan dan sarana prasarana.

Kurikulum di Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira) Polri dirancang untuk memberikan kepastian hukum melalui pendidikan yang terstruktur dan terukur. Kurikulum ini berfokus pada pembentukan perwira Polri yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan tugas kepolisian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lulusan Setukpa mampu menegakkan hukum secara adil dan obyektif, serta mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Kurikulum Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira) Polri memiliki peran penting dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum oleh Polri. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk perwira Polri yang tidak hanya memiliki pengetahuan teknis kepolisian, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang hukum, etika profesi, dan prinsip-prinsip kepemimpinan.

#### D. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurikulum yang sedang berjalan di Sekolah Pembentukan Perwira Polri pada dasarnya disusun berdasarkan Peraturan Kalemendiklat Polri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di lingkungan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan perwira Polri yang memiliki kompetensi kepemimpinan, manajerial, dan profesionalisme di bidang tugasnya, serta berjiwa Bhayangkara sejati. Kurikulum ini dirancang untuk membekali calon perwira dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas kepolisian.

<sup>94</sup> Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Cyber crime* Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* (2022), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260326785>.

<sup>95</sup> Arissetyanto Nugroho and Kolaborasi Industri Dan Pendidikan, *Strategi Menghadapi Era Digital* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

<sup>96</sup> D Hartanto, "Kolaborasi Internasional Dalam Pengembangan Kurikulum SETUKPA Polri," *Jurnal Diplomasi* 8, no. 2 (2019): 87–100.

2. Optimalisasi kurikulum sekolah pembentukan perwira polri dalam mempersiapkan perwira untuk menghadapi kejahatan bisnis era digital memerlukan penekanan pada perkembangan modus operandi kejahatan bisnis. Optimalisasi kurikulum dapat dilakukan melalui perkembangan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan dinamika tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Hal ini tercermin dalam kurikulum yang menekankan pada pendekatan humanis, penggunaan data dalam analisis masalah, serta kemampuan pemecahan masalah yang efektif. Selain itu, kurikulum juga menekankan pada nilai-nilai Bhayangkara sejati

## B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Perbaikan kurikulum Setukpa perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk keselarasan visi dan misi, kebutuhan zaman, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Beberapa saran perbaikan meliputi: penguatan nilai-nilai luhur Bhayangkara, penyesuaian materi pembelajaran dengan perkembangan teknologi, peningkatan porsi latihan fisik dan pembentukan karakter, serta optimalisasi sistem informasi kurikulum.
2. Optimalisasi kurikulum Setukpa perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Beberapa saran perbaikan meliputi penerapan standar pendidikan yang berorientasi pada pelayanan, penguasaan teknologi, dan penegakan hukum yang dilandasi kode etik. Selain itu, kurikulum harus diselaraskan dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri, serta melibatkan seluruh lembaga pendidikan Polri dalam proses penyusunannya.

## E. Daftar Pustaka

### Buku

- Al-Husaini, Younis, Haider Al-Khateeb, Matthew Warren, Lei Pan, and Gregory Epiphaniou. "Collaborative *Digital forensic Investigations Model for Law Enforcement.*" In *Security and Organization within IoT and Smart Cities*, 157-180. CRC Press, 2020.
- Anderson, M. *International Criminal Law*. Aspen Publishers
- Andi Mappincara. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Kepolisian*, 2016.
- Andrew Guthrie Ferguson. *Policing in the Era of Big Data*. New York: NYU Press, 2017.
- Arifin, Ridwan, and Cyber Crime. *Cyber Crime: Tindak Pidana Di Dunia Maya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Arisetyanto Nugroho and Kolaborasi Industri Dan Pendidikan, *Strategi Menghadapi EraDigital* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Arsdo Ever Simatupang. *Strategi Optimalisasi Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Media Digital Guna Mempercepat Transformasi Polri Presisi Dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Kamdagri*. Jakarta, 2021.
- Casey, Eoghan. *Digital Evidence and Computer Crime*. Academic Press, n.d.
- Casey, Eoghan. *Handbook of Digital forensics and Investigation*. Academic, Credo Reference, 2014.

- Chen, L, and H Wang. "Blended Learning in Professional Training: Opportunities and Challenges." *Educational Technology Research* 27, no. 4 (n.d.): 112-125.
- CST. Kansil dan Christine ST Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PradnyaPramita, 2003.
- D Quick and K K R Choo, "Big Data and Cybercrime Investigations," *Digital Investigation* 32 (2020): 100-112.
- Donnelly, R. *Cryptocurrency and the Law*. Edward Elgar Publishing, n.d.
- Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. 1st ed. PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH. *ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI HUKUM*. Vol. 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2019.
- F Ardiansyah, *Hukum Kejahatan Siber Dan Forensik Digital* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
- H.E. Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. 1st ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Halpert, Ben, 'Cyber crime in the Age of Digital Transformation', *Journal of Cybersecurity*,
- Hans Kelsen. *Pure Theory Of Law*. German. Hans Kelsen Institute, 2000
- Ho, Lisa, Sahar Rabiei, White, and Drake. *A Comparative Study of Interdisciplinary Cybersecurity Education*, The William and Flora Hewlett Foundation, 2024.
- Huda, Chairul. *Etika Profesi Kepolisian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- I Gde, Pantja. *Ilmu Kepolisian: Sebuah Pengantar. Ilmu Kepolisian: Sebuah Pengantar*, 2015.
- i Made Untung Sunantara Imran Ismail Andi Rasyid Pananrangi. *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Edited by Harifuddin Halim. Penerbit: Pusaka Almaida, 2020.
- Ibrahim, Johnny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Indriani, A, and dkk. *Kendala Penanganan Kejahatan Siber oleh Polri*. Contoh Jurnal Nasional, n.d.
- Indriyanto Seno Adji, Hukum. "Hukum Siber: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum Di Indonesia" (2020): 102-105.
- J Sammons, *Digital forensics: Threatscape and Best Practices* (Elsevier, 2015)
- J.E. Sahetapy. *Kejahatan Korporasi*. 1st ed. Bandung: Eresco, 1994.
- Jujun, S, and Filsafat Suriasumantri. "Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer" (2018): 102-105.

- Katz, R.L. *Skills of an Effective Administrator*. *Harvard Business Review*, 1974.
- Kurnia, Ichwan, and Pidana Hukum. "Hukum Pidana Siber: Aspek Teoritis Dan Praktis Dalam Era Digital Di Indonesia" (2024).
- Kurnia, Ichwan. *Hukum Pidana Siber: Aspek Teoritis Dan Praktis Dalam Era Digital Di Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2024
- Kusumaatmadja. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, n.d.
- Lapham, Robert. *Risk Analysis and Security Countermeasure Selection*. CRC Press, 2015.
- Maras, M H. *Digital forensics: A Practical Guide*. Elsevier, 2020.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini, Ani Yumarni. *Metode, Penelitian, Laporan Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Djuanda, 2015.
- Mulyasa, E. *Pengembangan Kurikulum Di Era Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Newman, G R, and R V Clarke. *Cybercrime: An Introduction*. Polity, n.d.
- Nudirman Munir. *Pengantar Hukum Hukum Siber*. 3rd ed. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Pattavina, A. *Crime Analysis and Crime Mapping*. John Wiley & Sons, n.d.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian. *Metode Dan Penulisan Hukum*. Kencana Prenadamedia Group, 2020.
- Peter, W, and Allan Singer. *Cybersecurity and Cyberwar*. Oxford University Press, 2014.
- Polri. *Pedoman Kurikulum Pendidikan Kepolisian Nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Polri, n.d.
- Quick, D, and P Foreman. *Practical Digital forensics: A Complete Guide to Investigating Digital Devices and Cybercrime*. Packt Publishing, n.d.
- R C Joshi and E Magkos, *Cyber crime and Forensic Computing: Modern Principles, Practices, and Algorithms* (De Gruyter, 2020).
- Rahardjo, Satjipto, and Teori Hukum. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Genta Publishing, n.d.
- Richards, Jack C., and Theodore S. Rodgers. *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press, 2001.
- Rizky Januar, Akbar. *Teknologi Virtual Reality Dan Augmented Reality: Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2020.

Saida Flora, Henny, MHKes Kasmanto Rinaldi, Msi Jusri Mudjrimin, MH Sitta Saraya, MH Yusrina Handayani, MH Ratna Jaya, MH dr Rudy Dwi Laksono, MPsi Johannes Johny Koynja, MH K Louisa Yesami, and MH Parningotan Malau. *Hukum Pidana Di Era Digital*. 1st ed. CV. REY MEDIA GRAFIKA, 2024.

Satyanugraha, Taruna Makki, Achmad Arwan, and Denny Sagita Rusdianto. *Pengembangan Sistem Informasi Akademik Sekolah Kepolisian Berbasis Web (Studi Kasus: Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi)*. Vol. 5, 2021. <http://j-ptiik.ub.ac.id>.

Setiono, B. *Cyber Law di Indonesia: Implementasi dan Tantangan*. Jakarta: Prenada Media, n.d.

Singer, Peter W., and Allan Friedman. *Cybersecurity and Cyberwar*. Oxford University Press, 2014.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Vol. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014

Spady, William G. *Outcome-Based Education: Critical Issues and Answers*. EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER (ERIC), American Association of School Administrators, Arlington, Va, 1994.

Sudjana. *Strategi Pembelajaran*. Falah Productio, 2005.

Sunarno. *Hukum Kepolisian Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K Holt, *Cybercrime and Digital forensics: An Introduction (3rd Ed.)*, 3rd ed. (Routledge, 2020).

Tilley, N. *Policing and the New Public Management*. Willan Publishing,  
Yulianto.P. "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Yuridis Empiris." *Jurnal Metodologi Hukum* 5, no. 1 (2020).

## Jurnal

Abdul Sakti, "Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Digital Forensik Terhadap Kualitas Penanganan Kasus Kejahatan Siber," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 4, no. 1 (January 20, 2025): 104-109, <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/view/2974>.

Agus Nursalim, Nofirman Nofirman<sup>2</sup>, Nasril<sup>3</sup>, Rinovian Rais<sup>4</sup>, Al Ghazali<sup>5</sup>. "Transformasi Kurikulum Di Indonesia: (Perkembangan Terkini Dan Tantangan Dalam Menghadapi Artificial Inteligences)." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 8482-8491.

Anderson, M, and K Lee. "Cybersecurity Challenges in Law Enforcement: A Global Perspective." *International Journal of Cybersecurity* 8, no. 2 (n.d.): 78-92.

Anshar, R U, and J Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (n.d.): 359-372. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>.

Arsdo Ever Simatupang. *Strategi Optimalisasi Penanggulangan Kejahatan Siber Berbasis Media Digital Guna Mempercepat Transformasi Polri Presisi Dalam Rangka Terpeliharanya Stabilitas Kamdagri*. Jakarta, 2021.

Artikel. "Adaptability of Law in the Digital Era." *Journal of Legal Dynamics* 14, no. ue 1 (n.d.): 89-105.

Baru, and Jakarta Selatan, 'Kemampuan Cyber Digital Pada Muatan Pendidikan Polri Guna Menghadapi Konstelasi Keamanan Global Ilham Prisgunanto', *Jurnal Ilmu Kepolisian* |, 12 (2018)

Bellaj, Mohamed, Ahmed Ben Dahmane, Said Boudra, and Mohammed Lamarti Sefian. "Big Data Analytics in Higher Education: A New Adaptive Learning Analytics Model Integrating Traditional Approaches." *International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM)* 18, no. 06 (March 19, 2024): 24-39. *Berbasis Kompetensi', Ural Ilmu Kepolisian*, 3 145-158.2 (2018), pp. 145-58

Boeraswati, Endry. "Penataan Kurikulum Pendidikan Pengembangan Umum STIK PTIK (S1, S2, S3) Guna Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM POLRI Unggul Di Era Police 4.0." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (December 28, 2023): 15.

Boeriswati, Endry, Muh Aziz Muslim, and Muh. Aziz Muslim. "Urgensi Pengembangan Kurikulum STIK Untuk Menghasilkan SDM Polri Yang Unggul Dan Berkualitas." *Jurnal ILMU KEPOLISIAN* 17 (April 2023).

Chiara Vincha and Jati Satrio, "Kemunculan Ancaman Siber Teknologi 5G Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Siber Di Jakarta," *Jurnal Ketahanan Nasional* 30, no. 2 (August 20, 2024): 222, <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/98563>.

D Hartanto, "Kolaborasi Internasional Dalam Pengembangan Kurikulum SETUKPA Polri," *Jurnal Diplomasi* 8, no. 2 (2019): 87-100.

Deprianto, D. "Pentingnya Soft Skills Bagi Perwira Polri di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (n.d.): 23-32.

Halpert, Ben. "Cyber crime in the Age of Digital Transformation." *Journal of Cybersecurity* 8, no. ue 3 (n.d.): 120-135.

Hernawati RAS. "Kurikulum Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Untuk Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2021).

Iman, Nur, Aris Susanto, and Rahmat Inggi. "Analisa Perkembangan Digital Forensik Dalam Penyelidikan Cybercrime Di Indonesia (Systematic Review)." *Jurnal Telekomunikasi dan Komputer* 9, no. 3 (January 4, 2020): 186.

*Jurnal Ilmu Kepolisian Dan Kriminalitas*, Vol. 10 No. 2, 2022

*Kejahatan Siber.*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2021

- Lamprini Zarpala and Fran Casino, "A Blockchain-Based Forensic Model for Financial Crime Investigation: The Embezzlement Scenario," *Digital Finance* 3, no. 3-4 (December 15, 2021): 301-332.
- Manora Purba, Abiezer, Jarot Jati Bagus Suseno, Jamalum Sinambela, and Dianto Gunawan Tamba dan Marolop Butar Butar. "Optimalisasi Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Berbasis Humanis Dan Profesionalism." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024). <https://jhlg.rewangrencang.com/>.
- Martin Roestamy, Abraham Yazdi Martin, and Radif Khotamir Rusli, "THE PHILOSOPHY
- Muh Azis Muslim, Endry Boeriswati, Nurhattati, dan. "Urgensi Pengembangan Kurikulum STIK Untuk Mencetak SDM Polri Yang Unggul Dan Berkualitas." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 1 (April 1, 2023): 14.  
Nasional, 14.3, pp. 112-29
- Pradnya Wicaksana. "Pakar Hukum Siber UNAIR: Indonesia Harus Meratifikasi Budapest Convention." *Unairnews*. Last modified September 12, 2022. Accessed March 8, 2025. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-siber-unair-indonesia-harus-meratifikasi-budapest-convention/>.
- Prayudi Ahmad Budiman Aryojati Ardipandanto Aulia Fitri. "Keamanan Siber Dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia." In *Keamanan Siber Dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia*, edited by Suwandi Sumartias. Vol. 1. 1st ed. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Dengan Inteligencia Intrans Publishing, Anggota IKAPI, 2018.
- Prisgunanto, Ilham. "Kemampuan Cyber Digital Pada Muatan Pendidikan Polri Guna Menghadapi Konstelasi Keamanan Global." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (August 3, 2018): 25.
- Rahman, A, 'Transformasi Pendidikan Kepolisian di Era Digital', Jurnal Keamanan
- Rai, I. A., & Priyatna, A. "Efektivitas Kurikulum Setukpa Polri Dalam Menyiapkan Perwira Berbasis Kompetensi." *urnal Ilmu Kepolisian* 3 145-158., no. 2 (2018): 145-158.
- Rajagukguk, H, 'Tantangan Pendidikan Polri Di Era Digital', Jurnal Hukum Dan Teknologi, Raymond, B, and dkk. *Developing Critical Thinking Skills in Police Education*. Contoh Jurnal Internasional, n.d.  
Research, 4. Nomor 2 (2024), pp. 5641-61
- Roestamy, Martin, Abraham Yazdi Martin, and Thobibuddin Qolyubi. *DIGITIZING LAND REGISTRATION AS AN EFFORT TO MINIMIZE THE PRACTICE OF THE LAND MAFIA*. *Journal of Engineering Science and Technology Special Issue On*. Vol. 18, 2023.
- Santoso, Fahrul Bagus, Riski Pujianto, and Tedi Ramadhan. "Strategi Penanganan Keamanan Siber Di Indonesia." *Journal of Information and Information Security (JIFORTY)* 5, no. 2 (2024): 88955882. <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiforty>.
- Sawerigading Makassar, Universitas. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Mayaantara (Cybercrime)." *Cybercrime Jurisprudentie* | 6 (2019).

- Setiyono, B., & Kartika, E. "Pengembangan Kompetensi Penyidik Polri Dalam Penanganan Kejahatan Siber." *Jurnal Kriminologi Indonesia* (2021).
- Siegel, D L. *Financial crime: The basics*. CRC Press, n.d.
- Simbolon, J C N. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Sistem Elektronik di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (n.d.): 428-444.
- Smith, J, and R Johnson. "Modernizing Police Education: A Framework for the Digital Age." *Journal of Law Enforcement Education* 15, no. 3 (n.d.): 45-60.
- Sofwan, Adi Gunawan, Dan Amy Yayuk, and Sri Rahayu2. *Analisis Desain Struktur Organisasi Pada Lembaga Sertifikasi Profesi LEMDIKLAT POLRI*. *Jurnal Ilmu Kepolisian* |. Vol. 15, n.d.
- Surya Nita, Basir S. "Menuju SDM Polri Berkualitas Di Era Digital: Pendekatan Presisi Dan Kajian Literatur." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (April 3, 2024): 5642-5661.
- Syafriadi, F. "Kejahatan Siber Transnasional: Tantangan dan Strategi Penanganannya." *Jurnal Keamanan Nasional* 4, no. 1 (n.d.): 1-16.
- Tilaar, H.A.R., Nugroho, Riant. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ulil Anshar, R, and J Setiyono. "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (n.d.): 359-372. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806>.
- Utin Indah Permata Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Cyber crime* Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Jurnal Studia Legalia* (2022), <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:260326785>
- Wahyuningrum, Kartika Sasi, Agus Irawan, Alendra Alendra, and Ridha Kurniawan. "Tantangan Dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal." *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December 30, 2023): 296.
- Yazdi Martin, Abraham, Martin Roestamy, Asep Thobibudin Qolyubi, Aal Lukmanul Hakim, and Asep Bayu Dani Nandiyanto. *The Philosophy of Pancasila as The Grand Theory of Legal Research Based on Bibliometric Analysis*. *Journal of Engineering Science and Technology*. Vol. 20, 2023.
- Yustinus Bowo Dwinugroho. "Transformation Strategy: Indonesian National Police in Coordinating Crime in The Digital Era." *International Journal of Integrated Science and Technology* 2, no. 5 (May 31, 2024): 374-383.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 *tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*'

Undang-undang. "Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*'

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang *Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Indonesia*

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Webiste

Alat Bukti Digital-Cahyo Handoko, Kedudukan, and Cahyo Handoko. "KEDUDUKAN ALAT BUKTI DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN CYBERCRIME DI PENGADILAN." *Jurisprudence* 6 (March 2016). <http://politikum.blogspot.com/2013/05/pengertian-alat-bukti-yang-sah->.

Arief Ikhsanudin - detikNews. "Polri Tingkatkan Kompetensi Pengasuh-Pendidik Setukpa Untuk Cetak Perwira Unggul." *Arief Ikhsanudin - DetikNews Baca Artikel Detiknews*, "Polri Tingkatkan Kompetensi Pengasuh-Pendidik Setukpa"<https://News.Detik.Com/Berita/d-7774395/Polri-Tingkatkan-Kompetensi-Pengasuh-Pendidik-Setukpa-Untuk-Cetak-Perwira-Unggul>.

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA RI, *LAPORAN KEAMANAN SIBER INDONESIA (BSSN)*

BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Jenis Jenis Serangan Siber Di Era Digital." <https://Bpptik.Kominfo.Go.Id/Publikasi/Detail/Jenis-Jenis-Serangan-Siber-Di-Era-Digital>. Last modified May 15, 2023. Accessed February 16, 2025. <https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "Tiga Kejahatan Digital Yang Paling Sering Terjadi Dan Harus Kamu Waspada." <https://Www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Kpknl-Semarang/Baca-Artikel/16522/Tiga-Kejahatan-Digital-Yang-Paling-Sering-Terjadi-Dan-Harus-Kamu-Waspada>. Last modified October 17, 2023. Accessed February 16, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/16522/Tiga-kejahatan-digital-yang-paling-sering-terjadi-dan-harus-kamu-waspada>.

<https://bpptik.kominfo.go.id/Publikasi/detail/jenis-jenis-serangan-siber-di-era-digital>

<https://www.metrotvnews.com/read/kWDCZgAr-polri-telah-bentuk-direktorat-siber-di-8-polda-jajaran>

Hukumonline, “Menutup Celah Kejahatan Money Laundering Sektor Ekonomi Digital,” *Hukumonline.com*, last modified April 20, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menutup-celah-kejahatan-money-laundering-sektor-ekonomi-digital>.

Indah, Utin, and Permata Sari. *KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA PENANGANAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH VIRTUAL POLICE DI INDONESIA*. Vol. 2, n.d. [www.mustikaratu.com](http://www.mustikaratu.com).

Kejaksaan Republik Indonesia, “Perlu Regulasi Blockchain Lebih Komprehensif Untuk Penegakan Hukum,” last modified November 18, 2024, <https://story.kejaksaan.go.id>.

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, “Mengawal Aset Virtual Dari Praktik Kejahatan Transnasional,” *PPATK*, last modified November 15, 2019, [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/1009](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1009).

Sembiring, R K M, and Halimah. “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 3 (n.d.): 2620-5025. <https://mail.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/416>.

Strengthening the capability of Asian and South Pacific law enforcement agencies to fight cybercrime. “<https://www.interpol.int/Crimes/Cybercrime>.” *INTERPOL*.

Sekolah, Ilmu Kepolisian -Ptik, Jl Tirtayasa Raya 6 -Melawai, Kebayoran Baru, and Jakarta Selatan. “Kemampuan Cyber Digital Pada Muatan Pendidikan Polri Guna Menghadapi Konstelasi Keamanan Global Ilham Prisgunanto.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* | 12 (2018).

U.N.O.D.C., “Southeast Asia Cybercrime Trends and Challenges. United Nations Office on Drugs and Crime,” ed. Gagas Yoga Pratomo, *Liputan6.Com*, October 10, 2024, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5744275>.

UNESCO. (2023). Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan. <https://unesdoc.unesco.org>.

United Nations. (n.d.). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (SDG) 4. <https://sdgs.un.org/goals>.

[www.lawanddigital.com](http://www.lawanddigital.com).